



KABUPATEN
BANDUNG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019



Jl. Sindang Wangi Soreang
Kabupaten Bandung
022-5431768/9

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya, sehingga KPU Kabupaten Bandung seperti yang telah diamanatkan peraturan perundangan-undangan dapat menyelesaikan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas tersebut, telah disusun laporan lengkap berupa Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung serta Pihak lain yang terkait maupun masyarakat pada umumnya, sebagai bahan dalam menghadapi Pemilihan Umum atau Pemilu pada di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam penyusunan Laporan ini, kami sampaikan terima kasih, semoga kebaikan yang telah dicurahkan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT dan laporan ini menjadi berarti dalam perjalanan pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung.

Soreang, Agustus 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

Ketua,



AGUS BAROYA

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Laporan	5
E. Sistematika Laporan	6
Bab II Pelaksanaan Kegiatan	7
A. PENDAFTARAN DAN PESERTA VERIFIKASI PEMILU	7
1. Dasar Kegiatan Tahapan	7
2. Proses Kegiatan Tahapan	7
3. Permasalahan dan Solusi	10
4. Hasil Kegiatan Tahapan	11
B. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC	14
1. Dasar Kegiatan Tahapan	14
2. Proses Kegiatan Tahapan	15
a. Jadwal rekrutmen PPK dan PPS	15
b. Tabel Rekapitulasi jumlah Kecamatan, desa/kelurahan, pendaftar PPK dan PPS berdasarkan jenis kelamin untuk tiap kecamatan	17
3. Permasalahan dan Solusi	18
4. Hasil Kegiatan Tahapan	19
C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	29
1. Dasar Kegiatan Tahapan	29
2. Proses Kegiatan Tahapan	30
3. Permasalahan dan Solusi	41
4. Hasil Kegiatan Tahapan	42
D. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)	44
1. Dasar Kegiatan Tahapan	44
2. Proses Kegiatan Tahapan	44
a. Kegiatan uji publik	44
b. Opsi dapil diusulkan	56

3. Permasalahan dan Solusi	57
4. Hasil Kegiatan Tahapan	58
5. Format dapil yang ditetapkan	58
E. PENCALONAN ANGGOTA DPD, DPRD PROVINS/ DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	59
1. Dasar Kegiatan Tahapan	59
2. Proses Kegiatan Tahapan	61
a. Verifikasi Dukungan DPD	61
b. Pencalonan DPRD Kab/Kota	65
3. Permasalahan dan Solusi	68
a. Verifikasi Dukungan DPD	68
b. Pencalonan DPRD Kab/Kota	68
4. Hasil Kegiatan Tahapan	69
a. Verifikasi Dukungan DPD	69
b. Pencalonan DPRD Kab/Kota	72
F. LOGISTIK	73
1. Dasar Kegiatan Tahapan	73
2. Proses Kegiatan Tahapan	74
3. Permasalahan dan Solusi	74
4. Kegiatan yang telah dilaksanakan	75
G. KAMPANYE	100
1. Dasar Kegiatan Tahapan	100
2. Proses Kegiatan Tahapan	101
3. Permasalahan dan Solusi	101
4. Kegiatan yang telah dilaksanakan	101
H. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE	109
1. Dasar Kegiatan Tahapan	109
2. Proses Kegiatan Tahapan	110
3. Permasalahan dan Solusi	111
4. Kegiatan yang telah dilaksanakan	112

I. SOSIALISASI	124
1. Dasar Kegiatan Tahapan	124
2. Proses Kegiatan Tahapan	124
3. Permasalahan dan Solusi	124
4. Bentuk dan Jenis Kegiatan yang telah dilaksanakan	124
J. REKAPITULASI DAN PENTEPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ...	128
1. Dasar Kegiatan Tahapan	128
2. Proses Kegiatan Tahapan	128
3. Data Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kab/kota untuk tiap Dapilnya	131
K. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU	131
L. PENETAPAN PER OLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH	132
1. Dasar Kegiatan Tahapan	132
2. Proses Kegiatan Tahapan	132
3. Data Perolehan Kursi Partai Politik Tiap Dapilnya	134
4. Daftar Calon Anggota DPRD Kab/Kota Terpilih	134
Bab III Penutup	135
LAMPIRAN	
1 Panataan dan Penetapan Dapil	
2 Dokumentasi	
3 Daftar Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Pemilu 2019	
4 Daftar Lampiran Pendukung	

BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori demokrasi klasik mengartikan Pemilihan Umum (election) sebagai sebuah "Transmission of Belt" sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Pada konteks Pemilihan Umum di Indonesia, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai proses politik, maka keberadaan suatu Pemilihan Umum harus didukung oleh jajaran penyelenggara dan pelaksana yang kapabel, kredibel dan akuntabel, berdasarkan azas itulah Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu sampai ke tingkat daerah.

Pemilu 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Sehubungan tersebut di atas KPU Kabupaten Bandung telah melaksanakan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun Tahapan yang telah kami laksanakan di mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 dengan rincian Tahapan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Perencanaan Program Dan Anggaran	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
2	Sosialisasi	17 Agustus 2017	14 April 2019
3	Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	3 September 2017	3 Oktober 2017
4	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik	19 Februari 2018	21 Februari 2018
5	Peserta Pemilu	16 Januari 2018	16 Mei 2018
6	Pembentukan Badan Penyelenggara	17 Desember 2017	22 Juni 2019
7	Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	17 Desember 2017	5 April 2018
8	Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)	26 Maret 2018	19 Juni 2018
9	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden	20 September 2018	16 November 2018
10	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden	17 April 2018	17 Juni 2019

11	Logistik	23 September 2018	13 April 2019
12	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	23 September 2018	16 April 2019
13	Laporan Dan Audit Dana Kampanye	17 April 2019	17 April 2019
14	Pemungutan Dan Penghitungan Suara	17 April 2019	12 Mei 2019
15	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	29 April 2019	5 Mei 2019
16	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Dpr, Dpd, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota	-	-
17	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden	-	-

KPU Kabupaten Bandung telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bandung dengan hasil terbaik, baik dari segi teknis maupun administrasi. Oleh karena itu ketaatan penyelenggaraan sampai ke tingkat adhoc senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi dalam bentuk laporan ini menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan, tetapi juga untuk ikut membangun administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparansi.

Dari aspek substansi laporan, maka laporan ini akan berkontribusi terhadap upaya membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik khususnya dari aspek sirkulasi kepemimpinan. Sebagai proses politik, maka keberadaan suatu

Pemilihan Umum harus didukung oleh jajaran penyelenggara dan pelaksana yang kapabel, kredibel dan akuntabel.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam huruf (k) “melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan” Pasal 18 , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum , diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di KPU Kabupaten Bandung.

2. Tujuan

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi faktual tentang berbagai aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat serta Pemangku Kepentingan (*Stake Holders*) khususnya Kabupaten Bandung dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan informasi tentang kondisi termasuk permasalahan-permasalahan faktual penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
- b. Menyusun usul / saran tindakan / rekomendasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serupa di masa yang akan datang.

C. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup laporan ini terbatas pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Bandung, yang meliputi kegiatan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pendaftaran Dan Peserta Verifikasi Pemilu
2. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc
3. Pemutakhiran Pemilih Penyusunan Pemilih
4. Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
5. Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota

6. Logistik
7. Kampanye
8. Laporan Dan Audit Dana Kampanye
9. Sosialisasi
10. Rekapitulasi Dan Pentapan Hasil Penghitungan Suara
11. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu
12. Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih

D. Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Laporan

Adapun jangka waktu penyusunan laporan ini dilaksanakan selama 4 (Empat) bulan mulai dari bulan April s/d Juli 2019 dengan beberapa tahap pelaksanaan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan pada bulan April 2019 dengan dilakukan pembahasan bersama pelaksana tugas kegiatan dalam merumuskan secara jelas latar belakang dan masalah laporan, tujuan laporan, target waktu laporan, data yang relevan untuk disajikan, dan sumber-sumber data.

2. Tahap Pengumpulan

Tahap ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2019 dengan melakukan pengumpulan data mengacu pada permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan dengan data yang diperoleh dari sumber masing masing pelaksana tugas kegiatan, kumpulan data tersebut kemudian dikelompokkan, untuk menjadi bahan utama dan data pendukung atau penunjang.

3. Sistematika Laporan

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019, menentukan bagian-bagian utama laporan atau sistematika laporan, merinci sub-sub bagian laporan yang kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam penulisan laporan ini.

4. Penulisan Laporan

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2019 melakukan penulisan laporan mengacu pada sistematika yang telah

ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat tersaji secara runtut dan mudah dipahami.

E. Sistematika Pelaporan

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilu terkait tahapan penyelenggaraan yang sudah dilakukan;

1.2. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai dari laporan;

1.3. Ruang Lingkup

Uraian cakupan seluruh isi laporan ini secara ringkas dari awal hingga akhir

1.4. Sistematika Laporan

Berisi format, susunan dan urutan pembahasan dalam laporan tersebut.

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

Mengemukakan dasar hukum, proses serta hasil pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 di KPU Kabupaten Bandung.

Bab III Penutup

Berisi sejumlah kesimpulan yang merupakan hasil kunci dari pelaksanaan tahapan tersebut. Selain kesimpulan juga berisi rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan tahapan Pemilu berikutnya.

Lampiran

Lampiran-lampiran yang dimaksud memuat data-data pendukung, yakni didalamnya peraturan KPU, hasil rakapitulasi dan keputusan penetapan sidang pleno.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU Kabupaten Bandung telah melaksanakan kegiatan Tahapan tersebut di mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 dengan rincian kegiatan Tahapan dimaksud sebagai berikut :

A. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

2. Proses Kegiatan Tahapan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dengan penjelasan alur kegiatan sebagai berikut: KPU

mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari. Pengumuman pendaftaran dilakukan melalui media cetak elektronik, papan pengumuman dan laman KPU. Pengumuman pendaftaran memuat informasi yaitu waktu penyerahan dokumen persyaratan, tempat penyerahan dokumen persyaratan dan tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Waktu pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu selama 14 (empat belas) hari. KPU menerima Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan jadwal sebagai berikut: Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU Bertugas menerima dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Partai Politik, menerima rekapitulasi keanggotaan partai politik untuk setiap kabupaten, meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) yang diserahkan dan mencatat penerimaan dokumen pendaftaran menggunakan Model TT.KPU-Parpol yang berisi nama partai politik, hari, tanggal dan waktu penerimaan, tempat penerimaan dokumen, nama pengurus partai politik yang melakukan pendaftaran, jabatan pengurus partai politik yang melakukan pendaftaran, nomor telepon genggam Pengurus partai politik yang melakukan pendaftaran dan tanda tangan pengurus partai politik yang melakukan pendaftaran.

KPU melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran. Verifikasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir waktu pendaftaran. Verifikasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kementerian hokum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik yang sah, Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat dan jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung.

KPU melakukan Verifikasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam Wilayah Kabupaten Bandung menggunakan formulir Lampiran 1 Model F2-Parpol dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui sipol tercantum dalam formulir lampiran 2 Model F2-Parpol.

Pada awalnya, tahapan verifikasi dilakukan terhadap Partai Politik baru. Terhadap Partai Politik lama tidak akan dilakukan verifikasi, tetapi kemudian ada perubahan yang menyatakan bahwa verifikasi dilakukan terhadap semua Partai Politik termasuk partai politik baru dan partai politik lama, Verifikasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir waktu pendaftaran.

Verifikasi partai politik telah dilaksanakan 3 (tiga) kali yaitu untuk Partai Perindo dan PSI, kemudian Partai Berkarya dan Partai Garuda, dan terakhir untuk Partai Politik lama peserta Pemilu Tahun 2014.

Verifikasi meliputi verifikasi kepengurusan dan verifikasi keanggotaan Partai Politik. Verifikasi kepengurusan meliputi:

- a. Verifikasi kebenaran keberadaan kantor Partai Politik
- b. Verifikasi susunan kepengurusan
- c. Verifikasi keterwakilan 30% perempuan.

Setelah melalui proses verifikasi kepengurusan, kemudian dilakukan verifikasi keanggotaan yang dilakukan dengan metode sample acak sederhana. Verifikasi keanggotaan kemudian dilaksanakan oleh petugas verifikasi yang telah melalui proses rekrutmen oleh KPU Kabupaten Bandung dan juga dengan didampingi oleh Komisioner KPU dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bandung. Terdapat 16 (enam belas) orang petugas verifikasi yang kemudian melakukan verifikasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Hasil dari proses verifikasi partai politik di Kabupaten Bandung terdapat dalam tabel I di bawah. Dalam Penetapan Partai Politik lama dan baru yang telah lulus dalam penelitian administrasi dan verifikasi kemudian telah ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Setiap parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM wajib mengisi data melalui Sipol secara online
- 2) Pendaftaran administrasi partai melalui Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)
- 3) Penggunaan Sipol menjadi salah satu kendala dalam proses pendaftaran parpol. Terjadi masalah pada sistem itu di tengah-tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen pada 9 Oktober 2017, yakni antara pukul 11.00-11.30 WIB.
- 4) Proses pengunggahan dokumen butuh waktu hingga 180 menit, sehingga memperlambat pemberkasan. Bawaslu juga menemukan laman Sipol sempat tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda.

b. Solusi:

Dengan menggugah kembali dokumen lebih dari sekali dan memerlukan waktu yang sangat lama.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

Hasil yang dicapai dengan diselenggarakannya Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah dengan tersampainya informasi secara aktual, akurat dan transparan. Adapun hasil kegiatan di maksud di sampaikan pada Tabel 1.

TABEL I
 REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
 DI KABUPATEN BANDUNG

NO	PARTAI	PENELITI AN ADMINIST RASI	VERIFIKASI					KEANGGOTAAN				VERIFIKASI			STAT US
			KETUA	SEKRETARI S	BENDAH ARA	KETER WAKIL AN PEREM PUAN	DOMIS ILI KANT OR	JUML AH	KTP	KTA	JUML AH	MS	TM S		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	
1	PAN	1.575	MS	MS	MS	MS	MS	1.575	1.575	1.575	79	67	12	MS	
2	BERKARYA	1.512	MS	MS	MS	MS	MS	1.512	1.512	1.512	152	100	52	MS	
3	PBB	1.170	MS	MS	MS	MS	MS	1.170	1.170	1.170	59	59	-	MS	
4	PDIP	1.324	MS	MS	MS	MS	MS	1.324	1.324	1.324	67	67	-	MS	
5	DEMOKRAT	1.065	MS	MS	MS	MS	MS	1.065	1.065	1.065	54	54	-	MS	
6	GERINDRA	2.145	MS	MS	MS	MS	MS	2.145	2.145	2.145	108	103	5	MS	
7	GARUDA	2.174	MS	MS	MS	MS	MS	2.174	2.174	2.174	55	55	-	MS	
8	GOLKAR	2.242	MS	MS	MS	MS	MS	2.242	2.242	2.242	113	58	55	MS	

9	HANURA	1.030	TMS	TMS	TMS	TMS	TMS	1.030	1.030	1.030	52	3	49	TMS
10	PKPI	1.040	TMS	TMS	TMS	TMS	TMS	1.040	1.040	1.040	52	-	52	TMS
11	PKS	2.383	MS	MS	MS	MS	MS	2.383	2.383	2.383	120	98	22	MS
12	PKB	1.098	MS	MS	MS	MS	MS	1.098	1.098	1.098	55	55	-	MS
13	NASDEM	1.499	MS	MS	MS	MS	MS	1.499	1.499	1.499	75	75	-	MS
14	PERINDO	1.660	MS	MS	MS	MS	MS	1.660	1.660	1.660	166	111	55	MS
15	PPP	1.940	MS	MS	MS	MS	MS	1.940	1.940	1.940	97	68	29	MS
16	PSI	2.179	MS	MS	MS	MS	MS	2.179	2.179	2.179	165	77	88	MS

Ket :

1. MS : Memenuhi
2. TMS :Tidak

B. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 terkait jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang;
- e. Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Jadwal Rekrutmen PPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman dan Sosialisasi	9 s/d 10 November
2	Verifikasi dan wawancara calon anggota PPK	10 November 2018
3	Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Wawancara	12 November 2018
4	Pengumuman Hasil Rapat Pleno Verifikasi dan	13 November 2018
5	Verifikasi dan wawancara calon anggota PPK	14 November 2018
6	Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Wawancara Tahap II serta Penetapan calon anggota PPK	15 November 2018
7	Pengumuman Penetapan Calon Anggota PPK terpilih serta Klarifikasi Tanggapan	16 s/d 20 November
8	Pelantikan penambahan 2 (dua) anggota PPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	2 Januari 2019

b. Pelaksana rekrutmen PPK dilaksanakan melalui metode verifikasi dan wawancara sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten Bandung melakukan verifikasi terhadap:
 - a) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
 - b) 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- 2) Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu:
 - a) tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;

- b) tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, dan tim kampanye peserta Pemilu Tahun 2019; dan
 - c) memenuhi persyaratan calon anggota PPK.
- 3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/ atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan;
 - 4) KPU Kabupaten Bandung melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/ atau lembaga profesi;
 - 5) KPU Kabupaten Bandung menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota PPK penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi;
 - 6) KPU Kabupaten Bandung melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) calon anggota PPK hasil verifikasi;
 - 7) KPU Kabupaten Bandung menetapkan 7 (tujuh) peringkat teratas calon anggota PPK berdasarkan hasil wawancara dan menetapkan penambahan 2 (dua) anggota PPK peringkat teratas menjadi anggota PPK penyelenggara Pemilu;
 - 8) KPU Kabupaten Bandung mengumumkan penambahan anggota PPK hasil verifikasi dan wawancara pada laman KPU Kabupaten Bandung dan/ atau papan pengumuman;
- a) Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Peserta Verifikasi dan Wawancara PPK Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Tabel 2
Rekapitulasi Jumlah Peserta Verifikasi dan Wawancara
PPK Pemilu 2019

NO	KECAMATAN	JENIS		JUMLAH
		L	P	
1	ARJASARI	9	1	10
2	BALEENDAH	11	1	12
3	BANJARAN	11	0	11
4	BOJONGSOANG	8	1	9
5	CANGKUANG	8	1	9
6	CICALENGKA	6	3	9
7	CIKANCUNG	7	2	9
8	CILENGKRANG	7	1	8
9	CILEUNYI	8	1	9
10	CIMAUNG	8	3	11
11	CIMENYAN	7	2	9
12	CIPARAY	7	2	9
13	CIWIDEY	5	3	8
14	DAYEUEHKOLOT	6	1	7
15	IBUN	8	2	10
16	KATAPANG	8	2	10
17	KERTASARI	9	0	9
18	KUTAWARINGIN	8	0	8
19	MAJALAYA	9	1	10
20	MARGAASIH	10	0	10
21	MARGAHAYU	9	2	11
22	NAGREG	10	0	10
23	PACET	8	2	10
24	PAMEUNGPEUK	7	1	8
25	PANGALENGAN	6	2	8
26	PASEH	7	0	7
27	PASIRJAMBU	12	0	12
28	RANCABALI	7	3	10
29	RANCAEKEK	11	1	12
30	SOLOKANJERUK	10	0	10
31	SOREANG	11	1	12
JUMLAH		258	39	297

- b) Presentase Peserta Verifikasi dan Wawancara Calon Anggota PPK Berdasarkan Jenis Kelamin



3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Terdapat anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang tidak terpilih menjadi PPK Pemilu 2019 pada rekrutmen awal sekaligus sebagai peserta verifikasi dan wawancara penambahan anggota PPK Pemilu, kinerjanya kurang maksimal sehingga tidak direkomendasikan untuk menjadi PPK Pemilu 2019.
- 2) Jumlah peserta verifikasi dan wawancara tidak memenuhi kuota bahkan peserta dari salah satu kecamatan hanya satu orang.

b. Solusi.

KPU Kabupaten Bandung bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk merekomendasikan peserta verifikasi dan wawancara calon anggota PPK tambahan sehingga dapat memenuhi kuota tambahan anggota PPK sebanyak 2 (dua) orang dan calon anggota PAW PPK sebanyak 5 (lima) orang dari masing-masing kecamatan.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

Pengumuman Hasil Evaluasi Calon Anggota PPK berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor 135.a/PP.05.1-BA/3204/Kab/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bandung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan sebanyak 62 orang PPK (sebagaimana daftar nama terlampir) diumumkan melalui Website KPU Kabupaten Bandung serta jejaring sosial.

Jumlah badan adhoc pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bandung dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel 3

Badan Adhoc Pemilu 2019

a. Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2019

NO	KECAMATAN	JENIS		JUMLAH
		L	P	
1	Arjasari	5		5
2	Banjaran	5		5
3	Bojongsoang	5		5
4	Baleendah	4	1	5
5	Cangkuang	5		5
6	Cimaung	4	1	5
7	Ciparay	4	1	5
8	Cimencyan	5		5
9	Cilengkrang	5		5
10	Cicalengka	5		5
11	Ciwidey	4	1	5
12	Cikancung	4	1	5
13	Cileunyi	4	1	5
14	Dayeuhkolot	5		5
15	Ibun	5		5
16	Kutawaringin	5		5
17	Kertasari	5		5
18	Katapanga	4	1	5
19	Majalaya	4	1	5
20	Margaasih	4	1	5
21	Margahayu	5		5

22	Nagreg	5		5
23	Pacet	4	1	5
24	Pameungpeuk	4	1	5
25	Pangalengan	4	1	5
26	Pasirjambu	4	1	5
27	Paseh	4	1	5
28	Rancaekek	4	1	5
29	Rancabali	5		5
30	Soreang	4	1	5
31	Solokanjeruk	5		5
		139	16	155

b. Panitia Pemungutan Suara Pemilu 2019

NO	KECAMATAN/DESA	JENIS		JUMLAH
		L	P	
1	ARJASARI			
	1 Arjasari	3		3
	2 Lebakwangi	3		3
	3 Batukarut	3		3
	4 Ancolmekar	3		3
	5 Baros	3		3
	6 Mangunjaya	3		3
	7 Mekarjaya	3		3
	8 Pinggirsari	2	1	3
	9 Patrolsari	3		3
	10 Rancakole	3		3
	11 Wargaluyu	3		3
	Jumlah	32	1	33
2	BANJARAN			
	1 Kamasan	3		3
	2 Banjaran Wetan	3		3
	3 Banjaran Kulon	3		3
	4 Ciapus	3		3
	5 Sindangpanon	3		3
	6 Kiangroke	2	1	3
	7 Tarajusari	3		3
	8 Mekarjaya	3		3
	9 Margahurip	2	1	3
	10 Neglasari	2	1	3

	11	Pasirmulya	3		3
		Jumlah	30	3	33
3	BOJONGSOANG				
	1	Lengkong	2	1	3
	2	Bojongsoang	3		3
	3	Buahbatu	3		3
	4	Cipagalo	3		3
	5	Bojongsari	2	1	3
	6	Tegaluar	2	1	3
		Jumlah	15	3	18
4	BALEENDAH				
	1	Andir	3		3
	2	Baleendah	3		3
	3	Bojongmalaka	3		3
	4	Jelekong	3		3
	5	Malakasari	2	1	3
	6	Manggahang	3		3
	7	Rancamanyar	2	1	3
	8	Wargamekar	2	1	3
		Jumlah	21	3	24
5	CANGKUANG				
	1	Cangkuang	3		3
	2	Ciluncat	1	2	3
	3	Nagrak	3		3
	4	Bandasari	2	1	3
	5	Pananjung	3		3
	6	Jatisari	3		3
	7	Tanjungsari	2	1	3
		Jumlah	17	4	21
6	CIMAUNG				
	1	Campaka Mulya	3		3
	2	Cikalong	3		3
	3	Cimaung	2	1	3
	4	Cipinang	2	1	3
	5	Jagabaya	2	1	3
	6	Malasari	2	1	3
	7	Mekarsari	3		3

	8	Pasirhuni	3		3
	9	Sukamaju	3		3
	10	Warjabakti	3		3
		Jumlah	26	4	30
7	CIPARAY				
	1	Babakan	3		3
	2	Bumiwangi	3		3
	3	Ciheulang	2	1	3
	4	Cikoneng	3		3
	5	Ciparay	2	1	3
	6	Gunungleutik	3		3
	7	Manggunharja	3		3
	8	Mekarlaksana	3		3
	9	Mekarsari	2	1	3
	10	Pakutandang	3		3
	11	Sagaracipta	3		3
	12	Sarimahi	3		3
	13	Serangmekar	3		3
	14	Sumbersari	3		3
		Jumlah	39	3	42
8	CIMENYAN				
	1	Padasuka	3		3
	2	Cibeunying	1	2	3
	3	Cimencyan	2	1	3
	4	Mandala Mekar	1	2	3
	5	Cikadut	3		3
	6	Ciburial	3		3
	7	Sindanglaya	3		3
	8	Mekarsaluyu	2	1	3
	9	Mekarmanik	3		3
		Jumlah	21	6	27
9	CILENGKRANG				
	1	Jatiendah	2	1	3
	2	Cilengkrang	3		3
	3	Cipanjaluh	3		3
	4	Melatiwangi	3		3
	5	Ciporeat	2	1	3

	6	Girimekar	3		3
		Jumlah	16	2	18
10	CICALENGKA				
	1	Cicalengka Kulon	3		3
	2	Cicalengka Wetan	3		3
	3	Babakan Peuteuy	3		3
	4	Cikuya	3		3
	5	Dampit	3		3
	6	Margaasih	3		3
	7	Narawita	2	1	3
	8	Panenjoan	2	1	3
	9	Tanjung Wangi	3		3
	10	Tenjolaya	3		3
	11	Nagrog	3		3
	12	Waluya	3		3
		Jumlah	34	2	36
11	CIWIDEY				
	1	Ciwidey	2	1	3
	2	Lebakmuncang	3		3
	3	Panundaan	2	1	3
	4	Panyocokan		3	3
	5	Sukawening	2	1	3
	6	Nengkelan	1	2	3
	7	Rawabogo	3		3
		Jumlah	13	8	21
12	CIKANCUNG				
	1	Cikancung	3		3
	2	Cikasungka	1	2	3
	3	Ciluluk	2	1	3
	4	Cihanyir	2	1	3
	5	Hegarmanah	3		3
	6	Mandalasari	1	2	3
	7	Mekarlaksana	2	1	3
	8	Srirahayu	3		3
	9	Tanjunglaya	3		3
		Jumlah	20	7	27
13	CILEUNYI				

	1	Cileunyi wetan	3		3
	2	Cileunyi kulon	2	1	3
	3	Cimekar	2	1	3
	4	Cinunuk	2	1	3
	5	Cibiru wetan	3		3
	6	Cibiru hilir	3		3
		Jumlah	15	3	18
14	DAYEUEHKOLOT				
	1	Cangkuang Kulon	3		3
	2	Cangkuang Wetan	3		3
	3	Citeureup	2	1	3
	4	Dayeuhkolot	3		3
	5	Pasawahan	3		3
	6	Sukapura	3		3
		Jumlah	17	1	18
15	IBUN				
	1	Cibeet	3		3
	2	Dukuh	3		3
	3	Ibun	1	2	3
	4	Karyalaksana	3		3
	5	Laksana	3		3
	6	Lampegan	2	1	3
	7	Mekarwangi	2	1	3
	8	Neglasari	3		3
	9	Pangguh	3		3
	10	Sudi	2	1	3
	11	Talun		3	3
	12	Tanggulun	3		3
		Jumlah	28	8	36
16	KUTAWARINGIN				
	1	Jelegong	2	1	3
	2	Jatisari	3		3
	3	Pameuntasan	2	1	3
	4	Kopo	3		3
	5	Cibodas	2	1	3
	6	Kutawaringin	3		3
	7	Sukamulya	3		3

	8	Padasuka	3		3
	9	Buninagara	3		3
	10	Gajahmekar	3		3
	11	Cilame	3		3
		Jumlah	30	3	33
17	KERTASARI				
	1	Sukapura	3		3
	2	Cibeureum	2	1	3
	3	Tarumajaya	3		3
	4	Cikembang	3		3
	5	Cihawuk	3		3
	6	Santosa	3		3
	7	Neglawangi	3		3
	8	Resmi Tingal	3		3
		Jumlah	23	1	24
18	KATAPANG				
	1	Sangkanhurip	2	1	3
	2	Katapang	2	1	3
	3	Gandasari	2	1	3
	4	Sukamukti	2	1	3
	5	Cilampeni	2	1	3
	6	Pangauban	3		3
	7	Banyusari	2	1	3
		Jumlah	15	6	21
19	MAJALAYA				
	1	Biru	3		3
	4	Bojong	3		3
	7	Majakerta	3		3
	10	Majalaya	3		3
	13	Majasetra	2	1	3
	16	Neglasari	2	1	3
	19	Padamulya	3		3
	22	Padaulun	3		3
	25	Sukamaju	3		3
	28	Sukamukti	2	1	3
	31	Wangisagara	2	1	3
		Jumlah	29	4	33

20	MARGAASIH				
	1	Cigondewah Hilir	3		3
	2	Lagadar	1	2	3
	3	Margaasih	2	1	3
	4	Mekarrahayu	2	1	3
	5	Nanjung	3		3
	6	Rahayu	3		3
		Jumlah	14	4	18
21	MARGAHAYU				
	1	Margahayu Tengah	3		3
	2	Margahayu Selatan	3		3
	3	Sukamenak	3		3
	4	Sayati	3		3
	5	Sulaiman	3		3
		Jumlah	15	0	15
22	NAGREG				
	1	Nagreg	3		3
	2	Bojong	3		3
	3	Ciaro	3		3
	4	Ciherang	3		3
	5	Citaman	3		3
	6	Mandalawangi	3		3
	7	Nagreg Kendan	2	1	3
	8	Ganjar Sabar	3		3
		Jumlah	23	1	24
23	PACET				
	1	Cikawao	3		3
	2	Cinanggela	2	1	3
	3	Cipeujeuh	3		3
	4	Cikitu	1	2	3
	5	Girimulya	3		3
	6	Maruyung	2	1	3
	7	Mandalahaji	3		3
	8	Mekarjaya	2	1	3
	9	Mekarsari	3		3
	10	Nagrak	3		3
	11	Sukarame	2	1	3

	12	Pangauban	2	1	3
	13	Tanjungwangi	2	1	3
		Jumlah	31	8	39
24	PAMEUNGPEUK				
	1	Bojongmangu	3		3
	2	Bojongkunci	3		3
	3	Langonsari	2	1	3
	4	Rancamulya	3		3
	5	Rancatungku	3		3
	6	Sukasari	2	1	3
		Jumlah	16	2	18
25	PANGALENGAN				
	1	Wanasuka	3		3
	2	Banjarsari	3		3
	3	Margaluyu	3		3
	4	Sukaluyu	3		3
	5	Warnasari	3		3
	6	Pulosari	3		3
	7	Margamekar	3		3
	8	Sukamanah	2	1	3
	9	Margamukti	3		3
	10	Pangalengan	3		3
	11	Margamulya	2	1	3
	12	Tribaktimulya	3		3
	13	Lamajang	3		3
		Jumlah	37	2	39
26	PASIRJAMBU				
	1	Pasirjambu	2	1	3
	2	Cibodas	2	1	3
	3	Cikoneng	3		3
	4	Cisondari	3		3
	5	Cukanggenteng	3		3
	6	Margamulya	2	1	3
	7	Mekarmaju	3		3
	8	Mekarsari	2	1	3
	9	Sugihmukti	3		3
	10	Tenjolaya	2	1	3

		Jumlah	25	5	30
27	PASEH				
	1	Cigentur	3		3
	2	Cipedes	3		3
	3	Loa	3		3
	4	Cijagra	3		3
	5	Cipaku	2	1	3
	6	Sindangsari	1	2	3
	7	Drawati	2	1	3
	8	Sukamanah	2	1	3
	9	Sukamantri	2	1	3
	10	Karantunggal	2	1	3
	11	Mekarpawitan	3		3
	12	Tangsimekar	2	1	3
		Jumlah	28	8	36
28	RANCAEKEK				
	1	Bojongloa	2	1	3
	2	Bojongsalam	3		3
	3	Cangkuang	3		3
	4	Haurpugur	3		3
	5	Jelegong	3		3
	6	Linggar	3		3
	7	Nanjungmekar	2	1	3
	8	Rancaekek	3		3
	9	Rancaekek Kulon	3		3
	10	Rancaekek Wetan	3		3
	11	Sangiang	3		3
	12	Sukamanah	2	1	3
	13	Sukamulya	3		3
	14	Tegal Sumedang	3		3
		Jumlah	39	3	42
29	RANCABALI				
	1	Patengan	2	1	3
	2	Sukaresmi	1	2	3
	3	Indragiri	2	1	3
	4	Cipelah	3		3
	5	Alamendah	3		3

		Jumlah	11	4	15
30	SOREANG				
	1	Cingcin	3		3
	2	Karamat Mulya	3		3
	3	Pamekaran	2	1	3
	4	Panyirapan	3		3
	5	Parungserab	3		3
	6	Sadu	3		3
	7	Sekarwangi	2	1	3
	8	Soreang	2	1	3
	9	Sukajadi	2	1	3
	10	Sukanagara	3		3
		Jumlah	26	4	30
31	SOLOKANJERUK				
	1	Bojongemas	3		3
	2	Cibodas	3		3
	3	Langensari	2	1	3
	4	Padamukti	3		3
	5	Panyadap	3		3
	6	Rancakasumba	3		3
	7	Solokanjeruk	3		3
		Jumlah	20	1	21
		JUMLAH	726	114	840

C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- b. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. Peraturan KPU nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- d. Peraturan KPU Nomor 32 tahun 2018 Perubahan Atas nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e. Surat Edaran Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1.
- f. Surat Edaran Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2019 terbagi beberapa tahapan:

- a. Pemutakhiran data Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Kegiatan pemutakhiran data pemilih ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung yang di bantu PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemutakhiran data Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini adalah hasil dari perbaikan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hasil dari perbaikan ini disusun dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019, selama 50 hari dimulai tanggal 20 April 2018 sampai dengan 8 Juni 2018 tahun 2018 setelah penyusunan, dilakukan rekapitulasi DPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018 2018, setelah selesai melaksanakan rekapitulasi pada tingkat PPS maka Dilakukan Rekapitulasi pada tingkat kecamatan oleh PPK yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2018. Sedangkan Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten dilaksksanakan di KPU Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Juni 2018 dengan Rekapitulasi DPS dalam Tabel 4 Sebagai Berikut :

TABEL 4**Daftar Pemilih Sementara PEMILU TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	ARJASARI	11	314	36.116	35.210	71.326
2	BALEENDAH	8	759	86.537	84.551	171.088
3	BANJARAN	11	368	43.951	42.763	86.714
4	BOJONGSOANG	6	312	34.182	33.787	67.969
5	CANGKUANG	7	242	28.014	27.498	55.512
6	CICALENGKA	12	377	41.364	40.549	81.913
7	CIKANCUNG	9	271	32.950	31.321	64.271
8	CILENGKRANG	6	140	16.982	16.477	33.459
9	CILEUNYI	6	509	58.311	58.411	116.722
10	CIMAUNG	10	228	29.483	28.757	58.240
11	CIMENYAN	9	383	40.344	39.161	79.505
12	CIPARAY	14	495	59.128	57.571	116.699
13	CIWIDEY	7	296	29.403	28.596	57.999
14	DAYEUKHKOLOT	6	300	35.002	34.480	69.482
15	IBUN	12	274	30.211	28.775	58.986
16	KATAPANG	7	316	39.219	38.433	77.652
17	KERTASARI	8	219	24.989	24.367	49.356
18	KUTAWARINGIN	11	293	35.074	33.764	68.838
19	MAJALAYA	11	461	55.776	53.086	108.862
20	MARGAASIH	6	413	47.496	45.854	93.350
21	MARGAHAYU	5	341	39.563	40.219	79.782
22	NAGREG	8	163	18.944	18.469	37.413
23	PACET	13	311	40.539	37.934	78.473
24	PAMEUNGPEUK	6	221	26.768	26.207	52.975
25	PANGALENGAN	13	447	52.135	51.599	103.734
26	PASEH	12	359	46.939	44.167	91.106
27	PASIRJAMBU	10	273	31.325	30.527	61.852
28	RANCABALI	5	166	17.466	17.130	34.596
29	RANCAEKEK	14	512	60.736	61.151	121.887
30	SOLOKANJERUK	7	254	29.966	29.062	59.028
31	SOREANG	10	318	37.746	36.973	74.719
JUMLAH TOTAL		280	10.335	1.206.659	1.176.849	2.383.508

- b. Pemutahiran data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Pemutakhiran data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menuju DPT adalah perbaikan-perbaikan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan sebelumnya, penyusunan DPSHP ini dimulai pada tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018, dengan Rekapitulasi tingkat desa (PPS) pada tanggal 18 Juli 2018, Rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) pada tanggal 19 Juli 2018 dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Juli 2018. Pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Nasional terdapat beberapa Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Partai Politik maka dilakukan kembali perbaikan-perbaikan data dengan Rekapitulasi DPT pada Tabel 5 sebagai berikut:

TABEL 5

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) PEMILU TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	ARJASARI	11	314	36.086	35.145	71.231
2	BALEENDAH	8	759	86.513	84.517	171.030
3	BANJARAN	11	368	43.661	42.530	86.191
4	BOJONGSOANG	6	312	33.834	33.437	67.271
5	CANGKUANG	7	242	28.203	27.688	55.891
6	CICALENGKA	12	377	41.331	40.659	81.990
7	CIKANCUNG	9	271	32.915	31.339	64.254
8	CILENGKRANG	6	140	17.018	16.521	33.539
9	CILEUNYI	6	509	58.820	59.014	117.834
10	CIMAUNG	10	228	29.291	28.620	57.911
11	CIMENYAN	9	383	40.340	39.151	79.491
12	CIPARAY	14	495	59.337	57.803	117.140
13	CIWIDEY	7	296	29.353	28.526	57.879
14	DAYEUKHKOLOT	6	300	35.167	34.676	69.843
15	IBUN	12	274	30.079	28.660	58.739

16	KATAPANG	7	316	39.255	38.481	77.736
17	KERTASARI	8	219	24.742	24.166	48.908
18	KUTAWARINGIN	11	293	35.087	33.776	68.863
19	MAJALAYA	11	461	55.459	52.722	108.181
20	MARGAASIH	6	413	47.620	46.011	93.631
21	MARGAHAYU	5	341	39.128	39.775	78.903
22	NAGREG	8	163	18.948	18.498	37.446
23	PACET	13	311	40.077	37.591	77.668
24	PAMEUNGPEUK	6	221	26.635	26.084	52.719
25	PANGALENGAN	13	447	51.821	51.343	103.164
26	PASEH	12	359	46.765	44.044	90.809
27	PASIRJAMBU	10	273	31.291	30.542	61.833
28	RANCABALI	5	166	17.383	17.049	34.432
29	RANCAEKEK	14	512	60.773	61.146	121.919
30	SOLOKANJERUK	7	254	29.857	28.960	58.817
31	SOREANG	10	318	37.757	37.043	74.800
JUMLAH TOTAL		280	10.335	1.204.546	1.175.517	2.380.063

c. Pemutahiran data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan DPT.

Pemutakhiran data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menuju DPT adalah perbaikan-perbaikan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan sebelumnya, penyusunan DPSHP ini dimulai pada tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018, dengan Rekapitulasi tingkat desa (PPS) pada tanggal 12 Agustus 2018, Rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) pada tanggal 14 Agustus 2018 dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Agustus 2018. Pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Nasional terdapat beberapa Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Partai Politik maka dilakukan kembali perbaikan-perbaikan data dengan Rekapitulasi DPT pada Tabel 6 sebagai berikut:

TABEL 6
Daftar Pemilih Tetap (DPT) PEMILU TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CILEUNYI	6	509	56.929	57.217	114.146
2	CIMENYAN	9	383	40.438	39.256	79.694
3	CILENGKRANG	6	140	17.088	16.652	33.740
4	BOJONGSOANG	6	312	34.498	34.190	68.688
5	MARGAHAYU	5	341	39.505	40.139	79.644
6	MARGAASIH	6	413	48.203	46.615	94.818
7	KATAPANG	7	316	39.538	38.885	78.423
8	DAYEUKHKOLOT	6	300	35.313	35.004	70.317
9	BANJARAN	11	368	43.103	42.096	85.199
10	PAMEUNGPEUK	6	221	26.648	26.099	52.747
11	PANGALENGAN	13	447	51.817	51.334	103.151
12	ARJASARI	11	314	35.932	35.011	70.943
13	CIMAUNG	10	228	29.260	28.644	57.904
14	CICALENGKA	12	377	41.196	40.547	81.743
15	NAGREG	8	163	18.888	18.456	37.344
16	CIKANCUNG	9	271	32.932	31.367	64.299
17	RANCAEKEK	14	513	61.101	61.525	122.626
18	CIPARAY	14	495	59.326	57.836	117.162
19	PACET	13	311	40.017	37.519	77.536
20	KERTASARI	8	219	24.706	24.116	48.822
21	BALEENDAH	8	759	86.596	84.553	171.149
22	MAJALAYA	11	461	55.599	52.913	108.512
23	SOLOKANJERUK	7	254	29.860	28.969	58.829
24	PASEH	12	359	46.398	43.779	90.177
25	IBUN	12	274	30.071	28.644	58.715
26	SOREANG	10	320	37.901	37.195	75.096
27	PASIRJAMBU	10	273	31.217	30.476	61.693
28	CIWIDEY	7	296	29.484	28.701	58.185
29	RANCABALI	5	166	17.425	17.076	34.501
30	CANGKUANG	7	242	28.223	27.721	55.944
31	KUTAWARINGIN	11	293	35.111	33.847	68.958
TOTAL		280	10.338	1.204.323	1.176.382	2.380.705

d. Pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Satu (DPTHP-1)

Pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke satu (DPTHP-1) adalah perbaikan-perbaikan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan sebelumnya perbaikan ini hanya dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Bandung, Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung pada tanggal 13 September 2018. Pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke satu di tingkat Nasional masih terdapat beberapa Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Partai Politik maka dilakukan kembali perbaikan-perbaikan data dengan Rekapitulasi DPTHP-1 pada Tabel 7 sebagai berikut:

TABEL 7
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Satu (DPTHP-1)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CILEUNYI	6	509	56.913	57.200	114.113
2	CIMENYAN	9	383	40.438	39.254	79.692
3	CILENGKRANG	6	140	17.083	16.649	33.732
4	BOJONGSOANG	6	312	34.494	34.196	68.690
5	MARGAHAYU	5	341	39.499	40.128	79.627
6	MARGAASIH	6	413	48.197	46.611	94.808
7	KATAPANG	7	316	39.542	38.891	78.433
8	DAYEUKHKOLOT	6	300	35.317	35.016	70.333
9	BANJARAN	11	368	43.111	42.107	85.218
10	PAMEUNGPEUK	6	221	26.664	26.105	52.769
11	PANGALENGAN	13	447	51.823	51.340	103.163
12	ARJASARI	11	314	35.924	34.998	70.922
13	CIMAUNG	10	228	29.230	28.613	57.843
14	CICALENGKA	12	377	41.171	40.526	81.697
15	NAGREG	8	163	18.888	18.454	37.342
16	CIKANCUNG	9	271	32.934	31.372	64.306
17	RANCAEKEK	14	513	61.077	61.512	122.589
18	CIPARAY	14	495	59.291	57.801	117.092
19	PACET	13	311	40.009	37.515	77.524

20	KERTASARI	8	219	24.701	24.110	48.811
21	BALEENDAH	8	759	86.559	84.516	171.075
22	MAJALAYA	11	461	55.600	52.901	108.501
23	SOLOKANJERUK	7	254	29.853	28.964	58.817
24	PASEH	12	359	46.387	43.769	90.156
25	IBUN	12	274	30.067	28.640	58.707
26	SOREANG	10	320	37.899	37.202	75.101
27	PASIRJAMBU	10	273	31.232	30.486	61.718
28	CIWIDEY	7	296	29.476	28.689	58.165
29	RANCABALI	5	166	17.398	17.058	34.456
30	CANGKUANG	7	242	28.160	27.676	55.836
31	KUTAWARINGIN	11	293	35.110	33.842	68.952
TOTAL		280	10.338	1.204.047	1.176.141	2.380.188

e. Pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Dua (DPTHP-2)

Pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke dua (DPTHP-2) adalah perbaikan-perbaikan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan sebelumnya, penyusunan DPTHP-2 ini dimulai pada tanggal 15 September tahun 2018 sampai dengan 4 Desember 2018, dengan Rekapitulasi tingkat desa (PPS) pada tanggal 4 Desember 2018, Rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) pada tanggal 6 Desember 2018, Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Desember 2018 dengan Rekapitulasi DPTHP-2 pada Tabel 8 sebagai berikut :

TABEL 8
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Dua (DPTHP-2)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CILEUNYI	6	509	56.688	56.907	113.595
2	CIMENYAN	9	383	40.024	38.754	78.778
3	CILENGKRANG	6	140	17.153	16.743	33.896
4	BOJONGSOANG	6	312	34.644	34.291	68.935
5	MARGAHAYU	5	341	39.469	40.010	79.479

6	MARGAASIH	6	413	48.128	46.511	94.639
7	KATAPANG	7	316	39.624	38.876	78.500
8	DAYEUKHKOLOT	6	300	35.072	34.710	69.782
9	BANJARAN	11	368	43.037	42.021	85.058
10	PAMEUNGPEUK	6	221	26.591	26.032	52.623
11	PANGALENGAN	13	447	51.327	50.823	102.150
12	ARJASARI	11	314	35.732	34.714	70.446
13	CIMAUNG	10	228	28.921	28.266	57.187
14	CICALENGKA	12	377	40.899	40.220	81.119
15	NAGREG	8	163	18.871	18.474	37.345
16	CIKANCUNG	9	271	32.714	31.074	63.788
17	RANCAEKEK	14	513	60.888	61.261	122.149
18	CIPARAY	14	495	58.776	57.185	115.961
19	PACET	13	311	39.689	37.103	76.792
20	KERTASARI	8	219	24.516	23.865	48.381
21	BALEENDAH	8	759	84.668	82.448	167.116
22	MAJALAYA	11	461	54.876	52.210	107.086
23	SOLOKANJERUK	7	254	29.773	28.839	58.612
24	PASEH	12	359	45.740	43.137	88.877
25	IBUN	12	274	29.834	28.428	58.262
26	SOREANG	10	320	37.889	37.230	75.119
27	PASIRJAMBU	10	273	31.182	30.429	61.611
28	CIWIDEY	7	296	29.223	28.455	57.678
29	RANCABALI	5	166	17.299	16.928	34.227
30	CANGKUANG	7	242	26.892	26.417	53.309
31	KUTAWARINGIN	11	293	34.754	33.405	68.159
TOTAL		280	10.338	1.194.893	1.165.766	2.360.659

f. Pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Tiga (DPTHP-3)

Pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke tiga (DPTHP-3) adalah perbaikan-perbaikan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke dua (DPTHP-2) yang telah ditetapkan sebelumnya, penyusunan DPTHP-3 ini dimulai pada tanggal 9 Desember tahun 2018 sampai dengan 4 April 2019, perbaikan pada Tahap DPTHP-3 ini hanya mengupdate (pencoretan/ubah data) secara manual pada Formulir Daftar Pemilih A3-KWK dengan tidak merubah jumlah pada DPTHP-2, adapun update data yang di lakukan pada DPTHP-3 ini adalah sebagai berikut :

1. Pencoretan secara manual untuk Pemilih yang TMS seperti Meninggal, Pindah Domisili, dan TNI/Polri
 2. Perubahan data pemilih yang di lakukan adalah update data NIK, Nama, NKK, Tanggal Lahir dan Tempat Lahir
- Rekapitulasi tingkat DPTHP-3 Kabupaten Bandung dilaksanakan pada tanggal 8 April 2019 di Aula Bale Pinter Pemilu KPU Kabupaten Bandung dengan hasil pada Tabel 9 sebagai berikut.

TABEL 9

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Tiga (DPTHP-3)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CILEUNYI	6	509	56.688	56.907	113.595
2	CIMENYAN	9	383	40.024	38.754	78.778
3	CILENGKRANG	6	140	17.153	16.743	33.896
4	BOJONGSOANG	6	312	34.644	34.291	68.935
5	MARGAHAYU	5	341	39.469	40.010	79.479
6	MARGAASIH	6	413	48.128	46.511	94.639
7	KATAPANG	7	316	39.624	38.876	78.500
8	DAYEUHKOLOT	6	300	35.072	34.710	69.782
9	BANJARAN	11	368	43.037	42.021	85.058
10	PAMEUNGPEUK	6	221	26.591	26.032	52.623
11	PANGALENGAN	13	447	51.327	50.823	102.150
12	ARJASARI	11	314	35.732	34.714	70.446
13	CIMAUNG	10	228	28.921	28.266	57.187
14	CICALENGKA	12	377	40.899	40.220	81.119
15	NAGREG	8	163	18.871	18.474	37.345
16	CIKANCUNG	9	271	32.714	31.074	63.788
17	RANCAEKEK	14	513	60.888	61.261	122.149
18	CIPARAY	14	495	58.776	57.185	115.961
19	PACET	13	311	39.689	37.103	76.792
20	KERTASARI	8	219	24.516	23.865	48.381
21	BALEENDAH	8	759	84.668	82.448	167.116
22	MAJALAYA	11	461	54.876	52.210	107.086
23	SOLOKANJERUK	7	254	29.773	28.839	58.612
24	PASEH	12	359	45.740	43.137	88.877
25	IBUN	12	274	29.834	28.428	58.262
26	SOREANG	10	320	37.889	37.230	75.119
27	PASIRJAMBU	10	273	31.182	30.429	61.611
28	CIWIDEY	7	296	29.223	28.455	57.678
29	RANCABALI	5	166	17.299	16.928	34.227
30	CANGKUANG	7	242	26.892	26.417	53.309
31	KUTAWARINGIN	11	293	34.754	33.405	68.159
TOTAL		280	10.338	1.194.893	1.165.766	2.360.659

g. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih mengajukan pindah memilih ke daerah lain namun harus sudah terdaftar pada DPTHP-3, secara teknis pelaksanaan pada Tahap ini Pemilih yang mengajukan pindah memilih ke daerah lain atau menjadi pemilih pindahan (Pemilih DPTb) di berikan formulir A5-KWK dan di rekap pada Formulir A4 – KWK serta di tandai pada Formulir Daftar Pemilih A3.KWK yang telah di cetak tanpa mengurangi atau menambah jumlah pemilih.

Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019 dapat di lihat pada Tabel 10 sebagai berikut :

TABEL 10
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk					Pemilih Keluar				
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P
1	CILEUNYI	6	81	56	103	159	6	171	162	97	259
2	CIMENYAN	8	55	72	96	168	9	101	84	70	154
3	CILENGKRANG	5	22	26	55	81	5	38	38	30	68
4	BOJONGSOANG	6	85	284	231	515	6	100	90	72	162
5	MARGAHAYU	5	34	70	100	170	5	153	151	132	283
6	MARGAASIH	6	28	37	45	82	6	106	101	85	186
7	KATAPANG	7	43	51	58	109	7	81	78	46	124
8	DAYEUEHKOLOT	6	70	636	739	1.375	6	75	75	49	124
9	BANJARAN	11	37	40	31	71	11	105	72	66	138
10	PAMEUNGPEUK	4	9	11	6	17	6	53	33	43	76
11	PANGALENGAN	11	41	52	47	99	13	84	57	57	114
12	ARJASARI	9	50	54	42	96	11	67	62	36	98
13	CIMAUNG	6	11	11	8	19	9	47	36	18	54
14	CICALENGKA	12	81	71	77	148	12	121	97	98	195
15	NAGREG	5	24	22	24	46	8	33	21	28	49
16	CIKANCUNG	7	11	11	6	17	7	42	41	22	63
17	RANCAEKEK	12	28	37	38	75	14	144	131	92	223
18	CIPARAY	8	16	27	16	43	14	79	63	38	101
19	PACET	13	91	160	75	235	13	119	172	142	314
20	KERTASARI	8	66	54	58	112	8	90	68	70	138
21	BALEENDAH	8	64	264	102	366	8	179	129	119	248

22	MAJALAYA	9	19	17	14	31	11	80	59	46	105
23	SOLOKANJERUK	7	18	21	12	33	7	45	40	23	63
24	PASEH	7	11	11	10	21	12	45	35	26	61
25	IBUN	6	11	9	8	17	11	30	20	16	36
26	SOREANG	9	47	59	40	99	10	94	86	59	145
27	PASIRJAMBU	7	14	160	132	292	9	42	177	149	326
28	CIWIDEY	4	9	8	7	15	7	50	30	34	64
29	RANCABALI	5	16	14	6	20	5	18	13	13	26
30	CANGKUANG	6	14	17	21	38	7	42	30	31	61
31	KUTAWARINGIN	7	16	17	11	28	10	40	30	20	50
TOTAL		230	1.122	2.379	2.218	4.597	273	2.474	2.281	1.827	4.108

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pada proses pelaksanaan pemuktahiran data pemilih terdapat permasalahan yang sering kali kami hadapi sebagai berikut :

1. Kebijakan yang di sampaikan pada akhir tahapan, khususnya kebijakan terkait permasalahan data invalid, sehingga menimbulkan kesan bahwa terkait dengan proses tersebut belum matang dalam persiapan maupun prosesnya.
2. Terkait permasalahan yang sering kali timbul dalam pemuktahiran data pemilih adalah data invalid seperti data ganda maupun data tidak lengkap, terkait hal tersebut di karenakan data DP4 yang di gunakan berasal dari DPT Pemilihan sebelumnya di sinkronisasi dengan Data Kependudukan terbaru Kemendagri.
3. Pendeteksian data invalid khususnya data ganda oleh Sistem Data Pemilih (Sidalih) tidak efisien karena harus menunggu upload dalam sistem tersebut secara bersamaan, sehingga waktu untuk memperbaiki data invalid tersebut tidak real time.
4. Sidalih kurang optimal dalam mengolah data secara bersamaan dalam waktu tahapan yang sama sehingga menimbulkan overload, belum lagi beberapa daerah kami yang kesulitan dalam sinyal internet di karenakan cuaca maupun letak geografis menjadi kendala.
5. Pada proses pelaksanaan pemutakhiran data terdapat beberapa permasalahan dan kendala baik dari alat kerja maupun dari segi waktu, keadaan alat kerja berupa alat pengolah data seperti komputer yang kurang memadai dalam segi spesifikasi untuk ditingkat desa atau PPS dan dari segi waktu pekerjaan yang terbatas dengan kebijakan yang selalu terlambat atau tiba tiba.

b. Solusi

- a. Di perlukan persiapan serta koordinasi dalam memperhitungkan segala sesuatu kendala yang dihadapi dalam kegiatan tersebut, sehingga dapat meminimalisir kendala kendala yang di hadapi pada kegiatan yang akan datang.
- b. Dalam penggunaan data awal (DP4) untuk pemuktahiran data pemilih selanjutnya di harapkan kami dapat menggunakan data kependudukan murni dan terupdate dari Kemendagri sehingga kesalahan terkait NIK dan NKK serta data invalid dapat di minimalisir bahwasannya data yang di keluarkan oleh kemendagri adalah satu NIK satu penduduk.
- c. Berharap KPU-RI dapat mengeluarkan sistem offline untuk PPK, PPS dan KPU Kab/Kota serta KPU Provinsi dalam mengolah data sehingga dapat real time di temukan permasalahan serta perbaikan terkait perbaikan data tersebut.
- d. Berharap KPU-RI dapat membuat server di tingkat Provinsi sehingga mengurangi beban kerja KPU-RI dalam mengolah data secara bersamaan seluruh Indonesia.
- e. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keterbatasan alat kerja (Komputer/Notebook) KPU Kabupaten Bandung berharap KPU RI dapat memfasilitasi komputer/Notebook untuk PPK/PPS dengan spesifikasi yang optimal dalam mendukung pekerjaan pengolah data khususnya Data Pemilih.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

Hasil sebagaimana kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten Bandung yang di tetapkan melalui rapat Pleno terbuka tanggal 2 April 2019 yang dihadiri oleh Bawaslu Parpol dan undangan Stakholder dengan hasil sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.360.659 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.194.893 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.165.766 pemilih, tersebar di 31 Kecamatan, 280 Desa/Kelurahan, dan 10.338 TPS
- b. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 1757 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 862 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 895 pemilih, tersebar di 31 Kecamatan, 250 Desa/Kelurahan, dan 1337 TPS
- c. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 1858 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1012 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 846 pemilih, tersebar di 31 Kecamatan, 183 Desa/Kelurahan, dan 757 TPS
- d. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 4.597 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2.379 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2218 pemilih, tersebar di 31 Kecamatan, 230 Desa/Kelurahan, dan 1122 TPS
- e. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 4.108 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2.281 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1827 pemilih, tersebar di 31 Kecamatan, 273 Desa/Kelurahan, dan 2.474 TPS

D. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Kegiatan Uji Publik

Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Penyusunan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada hari Senin, 12 Februari 2018 bertempat di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Jl. Raya Soreang No. 10 KM 17 Soreang, Kabupaten Bandung.

Peserta Uji Publik sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang yang berasal dari perwakilan Partai Politik dan *Stakeholders* terkait di wilayah Kabupaten Bandung, diantaranya terdiri dari:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- 2) Bupati Bandung.
- 3) Wakil Bupati Bandung.
- 4) Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
- 5) Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung.
- 6) Kapolres Bandung.

- 7) Kapolresta Cimahi.
- 8) Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
- 9) Dandim 0609.
- 10) Danlanud Sulaiman.
- 11) Bawaslu Kabupaten Bandung.
- 12) Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
- 13) Desk Pilkada Kabupaten Bandung.
- 14) Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung.
- 15) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
- 16) Kepala Badan Kesatuan, Kebangsaan dan Politik Kabupaten Bandung.
- 17) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung.
- 18) Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung.
- 19) Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung.
- 20) Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Bandung.
- 21) Ketua NU Kabupaten Bandung.
- 22) Ketua Muhammadiyah Kabupaten Bandung.
- 23) Ketua Persis Kabupaten Bandung.

- 24) Rektor Universitas Nurtanio.
- 25) Rektor Telkom University.
- 26) Rektor Universitas Bale Bandung.
- 27) Rektor STAI Yamissa.
- 28) Ketua Forum Camat Kabupaten Bandung.
- 29) Ketua APDESI Kabupaten Bandung.
- 30) Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Bandung.
- 31) Ketua KPPI Kabupaten Bandung.
- 32) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- 33) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
- 34) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
- 35) Partai Golongan Karya (GOLKAR).
- 36) Partai NasDem (Nasional Demokrat).
- 37) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA).
- 38) Partai Berkarya.
- 39) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- 40) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO).
- 41) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- 42) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
- 43) Partai Amanat Nasional (PAN).
- 44) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
- 45) Partai Demokrat (PD).
- 46) Partai Bulan Bintang (PBB).
- 47) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).
- 48) Partai Rakyat.
- 49) Partai Suara Rakyat Indonesia (PARSINDO).
- 50) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bandung.

Bertindak sebagai Narasumber adalah anggota Divisi Teknis, Siti Holisoh dan Asep Wanda Santika anggota

Divisi Perencanaan dan Data sebagai Moderator. Melalui kegiatan ini disampaikan hal-hal terbaru mengenai:

- 1) Regulasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019.
- 2) Tahapan dan jadwal Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019.
- 3) Mekanisme penataan Dapil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 4) Mekanisme penyusunan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 5) Mekanisme penetapan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Serta naskah 2 (dua) rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang terdiri dari:


Tabel 11 Rancangan 1: 7 (tujuh) Daerah Pemilihan

DAPIL	KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
Bandung 1	1	Soreang	115.340	7
	2	Pasirjambu	92.702	
	3	Ciwidey	85.590	
	4	Rancabali	55.167	
	5	Kutawaringin	98.664	
		Jumlah	447.463	
Bandung 2	1	Margaasih	156.292	8

	2	Katapang	116.672	
	3	Margahayu	115.786	
	4	Dayeuhkolot	103.445	
		Jumlah	492.195	
Bandung 3	1	Cileunyi	163.828	6
	2	Cimencyan	103.056	
	3	Cilengkrang	46.084	
	4	Bojongsoang	98.239	
		Jumlah	411.207	
Bandung 4	1	Cicalengka	122.137	7
	2	Nagreg	60.922	
	3	Cikancung	92.942	
	4	Rancaekek	184.333	
		Jumlah	460.334	
Bandung 5	1	Majalaya	160.566	7
	2	Solokanjeruk	87.549	
	3	Paseh	130.331	
	4	Ibun	85.783	
		Jumlah	464.229	
Bandung 6	1	Ciparay	175.237	10
	2	Pacet	118.426	
	3	Kertasari	71.309	
	4	Baleendah	245.914	
		Jumlah	610.886	
Bandung 7	1	Banjaran	136.408	10
	2	Pameungpeuk	80.795	
	3	Pangalengan	157.440	
	4	Arjasari	102.715	
	5	Cimaung	84.201	
	6	Cangkuang	74.851	

	Jumlah	636.410	
JUMLAH TOTAL	31	3.522.724	55

Peta Rancangan 1: 7 (tujuh) Daerah Pemilihan



Tabel 12 Rancangan 2: 9 (Sembilan) Daerah Pemilihan

DAPIL	KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
Bandung 1	1	Pasirjambu	92.702	5
	2	Ciwidey	85.590	
	3	Rancabali	55.167	
	4	Soreang	115.340	
		Jumlah	348.799	
Bandung 2	1	Kutawaringin	98.664	7
	2	Cangkuang	74.851	
	3	Katapang	116.672	

	4	Margaasih	156.292	
		Jumlah	446.479	
Bandung 3	1	Margahayu	115.786	5
	2	Bojongsoang	98.239	
	3	Dayeuhkolot	103.445	
		Jumlah	317.470	
Bandung 4	1	Banjaran	136.408	6
	2	Pangalengan	157.440	
	3	Cimaung	84.201	
		Jumlah	378.049	
Bandung 5	1	Baleendah	245.914	7
	2	Pameungpeuk	80.795	
	3	Arjasari	102.715	
		Jumlah	429.424	
Bandung 6	1	Pacet	118.426	6
	2	Ciparay	175.237	
	3	Kertasari	71.309	
		Jumlah	364.972	
Bandung 7	1	Majalaya	160.566	7
	2	Solokanjeruk	87.549	
	3	Paseh	130.331	
	4	Ibun	85.783	
		Jumlah	464.229	
Bandung 8	1	Cicalengka	122.137	7
	2	Nagreg	60.922	
	3	Cikancung	92.942	
	4	Rancaekek	184.333	
		Jumlah	460.334	
Bandung 9	1	Cileunyi	163.828	5
	2	Cimemyan	103.056	

	3	Cilengkrang	46.084	
		Jumlah	312.968	
JUMLAH TOTAL		31	3.522.724	55

Peta Rancangan 2: 9 (Sembilan) Daerah Pemilihan



Peserta Uji Publik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, masukan dan saran atas naskah rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, secara umum dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Partai NasDem (Nasional Demokrat)
 - a) Mempertanyakan kekurangan formasi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sehingga harus dilakukan perubahan.
 - b) Mengusulkan formasi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan versi Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan menggunakan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - a) Berpendapat tidak ada alasan yang genting untuk mengubah formasi Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - b) Mengusulkan formasi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan versi Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan menggunakan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c) Menghendaki jumlah usulan Daerah Pemilihan sebanyak 3 (tiga) rancangan.
- 3) Asosiasi BPD

Mengusulkan agar Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Cicalengka masuk dalam Daerah Pemilihan yang sama, karena secara historis Kecamatan Cikancung merupakan pemekaran dari Kecamatan Cicalengka.
- 4) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
 - a) Mempertanyakan alasan mengapa formasi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan versi Pemilihan Umum Tahun 2014 tidak diusulkan;
 - b) Menghendaki agar formasi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan versi Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- 5) STAI Yamissa

Menghendaki jumlah Daerah Pemilihan sebanyak 9 (sembilan) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Calon Legislatif lebih ringan dalam mengakomodir dan mengurus kebutuhan/keperluan konstituennya.
 - b) Aspirasi masyarakat dapat tersampaikan lebih cepat karena cakupan wilayah yang tidak terlalu luas.
 - c) Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang berbukit-bukit.
- 6) Partai Berkarya
- Dalam penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, kesetaraan Alokasi Kursi lebih diutamakan.
- 7) APDESI
- a) Dalam menyusun Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, KPU Kabupaten Bandung hendaknya senantiasa memerhatikan kepentingan masyarakat;
 - b) Menyetujui berapapun jumlah Daerah Pemilihan yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Bandung.
- 8) PBB
- a) Mekanisme uji publik relatif minim kajian yang lebih dalam dan komprehensif.
 - b) Mengusulkan secara tertulis jumlah Daerah Pemilihan, yaitu dengan komposisi 5 (lima) Daerah Pemilihan.
- 9) PAN
- a) Lebih menghendaki Daerah Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) versi Pemilihan Umum Tahun 2014.
 - b) Menghendaki jumlah Daerah Pemilihan yang diusulkan sebanyak 3 (tiga) versi, yaitu 7, 8, dan 9.
- 10) FKUB
- Mempertanyakan pertimbangan perubahan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan alasan tidak mengusulkan komposisi Daerah Pemilihan versi Tahun 2014.
- 11) PDI Perjuangan

- a) Mempertanyakan kekurangan 7 (tujuh) Daerah Pemilihan versi Pemilihan Umum Tahun 2014.
 - b) Mengusulkan secara tertulis dengan komposisi 9 (Sembilan) Daerah Pemilihan.
- 12) Partai Demokrat
- Mengusulkan 7 (tujuh) Daerah Pemilihan versi Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan menggunakan DAK2 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 13) Forum Camat
- a) Dalam penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memerhatikan masukan dari semua pihak.
 - b) Menyetujui berapapun jumlah Daerah Pemilihan yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Bandung.
- 14) PKS
- a) Menyetujui berapapun jumlah Daerah Pemilihan yang akan diusulkan oleh KPU Kabupaten Bandung.
 - b) Membatalkan rancangan usulan 9 (sembilan) Daerah Pemilihan yang disusun oleh KPU Kabupaten Bandung.
 - c) Mengajukan secara tertulis usulan 9 (sembilan) Daerah Pemilihan versi PKS.
 - d) Jika menggunakan format 7 (tujuh) Daerah Pemilihan versi Pemilihan Umum Tahun 2014, maka komposisi kecamatan harus diubah.

Hasil uji publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bandung menghasilkan beberapa kesimpulan yang

ditandatangani bersama oleh para peserta dan KPU Kabupaten Bandung. Beberapa poin kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi mempedomani, memerhatikan dan mengutamakan:
 - a) Asas-asas dan prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Aspek kepentingan masyarakat.
 - c) Saran dan masukan dari semua pihak, hasil kajian akademis dan hasil uji publik secara komprehensif.
 - d) Kondisi geografis dan demografis wilayah Kabupaten Bandung.
- 2) Partai politik yang mengusulkan 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (versi Pemilihan Umum Tahun 2014) sebanyak 11 (sebelas) partai politik yang ditandatangani dan distempel, yaitu:
 - a) NASDEM
 - b) DEMOKRAT
 - c) GERINDRA
 - d) PAN
 - e) PPP
 - f) PERINDO
 - g) PARSINDO
 - h) BERKARYA
 - i) PSI
 - j) GARUDA.
- 3) PDI PERJUANGAN, GOLKAR, dan HANURA mengusulkan komposisi 9 (sembilan) Daerah Pemilihan.
- 4) STAI YAMISA mengusulkan komposisi 9 (sembilan) Daerah Pemilihan.
- 5) Koreksi pada usulan komposisi 8 (delapan) Daerah Pemilihan. Kecamatan Solokanjeruk digabungkan kembali

dengan Kecamatan Majalaya, Kecamatan Cikancung digabungkan kembali dengan Kecamatan Cicalengka.

- 6) PBB mengusulkan komposisi 5 (lima) Daerah Pemilihan.
- 7) PKS akan menyampaikan usulan Daerah Pemilihan secara tertulis.
- 8) Peserta uji publik lainnya pada dasarnya mendukung hasil uji publik dan ada yang akan mengusulkan secara tertulis.
- 9) Peserta uji publik menyarankan agar KPU Kabupaten Bandung mengusulkan 3 (tiga) rancangan Daerah Pemilihan, yaitu:
 - a) 7 (tujuh) Daerah Pemilihan versi Pemilihan Umum Tahun 2014.
 - b) 9 (sembilan) Daerah Pemilihan.
 - c) 5 (lima) Daerah Pemilihan.

Peserta uji publik, di samping telah menyampaikan saran dan masukan sebagaimana tersebut di atas, beberapa partai politik dan *stakeholders* juga menyampaikan usulan rancangan Daerah Pemilihan secara tertulis, diantaranya PAN, GOLKAR, NASDEM, PBB, PDI PERJUANGAN, PKS, dan Sekretariat Daerah Pemkab Bandung. Adapun usulan tertulis tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran 1

b. Opsi Daerah Pemilihan yang Diusulkan

KPU Kabupaten Bandung, berdasarkan hasil uji publik, masukan dan saran serta usulan komposisi Daerah Pemilihan dari berbagai pihak, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, mengusulkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2019

sebanyak 2 (dua) versi, yaitu komposisi 7 Daerah Pemilihan dan 9 (sembilan) Daerah Pemilihan.

Rancangan usulan Daerah Pemilihan disampaikan kepada seluruh partai politik di tingkat Kabupaten Bandung dan stakeholders terkait lainnya. Selain itu, rancangan usulan Daerah Pemilihan juga diumumkan di papan pengumuman dan laman resmi KPU Kabupaten Bandung. Adapun komposisi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Tahapan penataan Daerah Pemilihan dan Penyusunan Alokasi Kursi tak luput dari beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan paling krusial adalah semua versi Daerah Pemilihan yang disusun oleh KPU Kabupaten Bandung tidak dapat diterima oleh semua pihak, khususnya oleh partai politik di tingkat Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dipahami dikarenakan tiap-tiap partai politik memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Partai-partai politik besar mayoritas menginginkan Daerah Pemilihan berjumlah banyak, sedangkan partai politik kecil dan partai baru menginginkan jumlah Daerah Pemilihan yang kecil.

b. Solusi

KPU Kabupaten Bandung mengambil langkah normatif atas permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas. Dalam menyusun Daerah Pemilihan, KPU Kabupaten Bandung tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- 1) Kesetaraan Suara
- 2) Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional

- 3) Proporsional
- 4) Integralitas Wilayah
- 5) Coterminus
- 6) Kohesivitas
- 7) Kesenambungan.

Di samping berpedoman pada prinsip-prinsip di atas, KPU Kabupaten Bandung juga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat namun tetap mengakomodir saran dan masukan dari beberapa pihak, khususnya partai politik.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

Hasil dari serangkaian tahapan penataan Daerah Pemilihan dan Penyusunan Alokasi Kursi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung adalah Berita Acara Nomor: 29/PL.01.3-BA/3204/Kab/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 tentang Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Bandung, melalui berita acara tersebut di atas, menetapkan usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk DPRD Kabupaten Bandung dalam 2 (dua) versi, yaitu 7 (tujuh) Daerah Pemilihan dan 9 (sembilan) Daerah Pemilihan. Penyusunan Daerah Pemilihan ini dengan menggunakan alat bantu berupa aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) yang dibuat oleh KPU RI. Adapun formasi Daerah Pemilihan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

5. Format Daerah Pemilihan yang Ditetapkan

Mekanisme penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2019 adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengusulkan rancangan Daerah Pemilihan kepada KPU RI. Selanjutnya KPU RI setelah melalui rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) memutuskan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi bagi tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota.

KPU RI berdasarkan berita acara penetapan usulan Daerah Pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bandung, menetapkan format Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu Tahun 2019 melalui Keputusan Nomor: 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2018.

Jumlah Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu Tahun 2019 dalam keputusan KPU RI tersebut ditetapkan dengan formasi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan. Komposisi kecamatan pada tiap-tiap Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

E. PENCALONAN ANGGOTA DPD DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi yang memiliki pengertian demokrasi yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan pemilihan umum lima tahun sekali. Pemilihan umum tersebut ditujukan sebagai ajang untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan menjadi anggota lembaga perwakilan seperti DPR, MPR, serta DPRD, baik DPRD Provinsi maupun DPRD tingkat Kabupaten. Akan tetapi setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang awal mulanya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk selanjutnya akan dipilih langsung oleh rakyat. Berikut adalah jenis pemilu di Indonesia.

- a. Pemilihan Umum Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) adalah jenis pemilu pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden baru dapat dimulai sejak tahun 2004 dan rakyat dapat memilih secara langsung siapa pemimpin yang mereka kehendaki. Sebelum tahun 2004, pemilihan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota DPR dan MPR. Pemilihan umum ini diadakan setiap 5 tahun sekali.
- b. Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) adalah Pemilihan umum anggota legislatif Indonesia yaitu DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum ini diadakan setiap 5 tahun sekali.
- c. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum lembaga yudikatif kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya adalah pemilihan lurah, bupati, walikota, gubernur dan kades. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dilaksanakan secara langsung dan berdasarkan aturan Undang-Undang no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dalam hal Pemilihan Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, beserta jajarannya hingga ke tingkat desa/kelurahan, mempunyai kewajiban melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 secara maksimal dan tepat waktu yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan ketentuan mengenai pencalonan Anggota DPD telah diatur pula dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan.

Berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.

Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil dan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) anggota DPD merupakan system dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Verifikasi Dukungan DPD

Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bandung ini dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari, : Selasa, 8 Mei 2018

Tanggal

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Aula Bale Pinter Pemilu KPU
Kabupaten Bandung, Jl. Sindang Wangi
Kecamatan Soreang, Kabupaten
Bandung.

2. Susunan Keanggotaan

Kegiatan Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bandung yang dilaksanakan selama 3hari, dengan susunan keanggotaan Pokja Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor tentang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Pengarah : a. Dr. Ir. Agus Hasbi Noor,
M.M.Pd.
: b. Yudaningsih, S.Ag.,
M.Si.
: c. Siti Holisoh, S.Ag.
: d. H. Asep Wanda
Santika, S.Pd., M.Si.
: e. AKP Tedi Rusman, SE.
2. Penanggungjawab : Drs. Uka Suska Puji Utama,
M.Si.
3. Ketua : Agus Baroya, SP., MM.
4. Anggota : a. Tam Tamasya, SH.
: b. Irman Noviandi, S.Sos.,
M.A.P.
: c. Dheny Irawan, SH.
: d. Ira Mutia, SE.
: e. Usep Kusnandar, S.Sos.
: f. Nourma Dwi Nalurita,
S.IP.

- : g. Devi Agustinia,
S.I.Kom.
- : h. Dadang Hermawan S.,
S.IP.

3. Pelaksanaan

- a) Kegiatan verifikasi perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD diawali dengan kegiatan pendaftaran berkas dukungan calon Anggota DPD yang berlangsung di KPU Provinsi Jawa Barat. Dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD terdiri dari.
- b) Surat pernyataan penyerahan dukungan.
- c) Daftar nama pendukung dan
- d) Fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan Catatan Sipil.

Selain itu KPU Provinsi Jawa Barat juga melakukan penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan Catatan Sipil.

Dalam tahapan penelitian administrasi, terdapat data dukungan yang harus diklarifikasi karena terindikasi tidak memenuhi syarat dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Pendukung belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.
- b) Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- c) Pendukung yang berstatus sebagai PNS, TNI, POLRI, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Desa, Panwas Luar Negeri, Pengawas TPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- d) Pendukung yang memiliki NIK yang sama terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD.
- e) Identitas pada fotokopi KTP elektronik yang tidak dapat dibaca dengan jelas.
- f) Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F1-DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Dalam hal klarifikasi dokumen dukungan Calon Anggota DPD, KPU Kabupaten Bandung menerima sebanyak 986 dukungan dari 47 Calon Anggota DPD yang harus diklarifikasi. Hasil klarifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Calon Anggota DPD untuk dilakukan perbaikan.

KPU Kabupaten Bandung membentuk tim helpdesk yang berfungsi untuk membantu Calon Anggota DPD atau Petugas Penghubung mendapatkan informasi terkait dengan pencalonan Anggota DPD. Tim helpdesk terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:

- a) 3 (tiga) orang yang bertugas menangani konsultasi
- b) 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan dan pengarsipan dan
- c) 1 (satu) orang yang bertugas menangani aplikasi SIPPP.

Kemudian KPU Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi faktual dengan metode pengambilan sampel

dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota berdasarkan hasil penelitian administrasi di KPU Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan tersebut dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung.

Jumlah sampel dukungan yang harus diverifikasi oleh KPU Kabupaten Bandung adalah 3.337 dukungan dari 57 calon Anggota DPD yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Bandung. Bagi pendukung yang tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan Calon Anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU Kabupaten Bandung selama masa tahapan verifikasi faktual.

b. Pencalonan DPRD Kabupaten Bandung

Alokasi kursi DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 55 kursi. Dari 15 partai politik, hanya 8 partai politik yang mengajukan alokasi kuota secara penuh calon anggota DPRD, sedangkan sisanya bervariasi. Adapun rekapitulasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung dari 15 partai politik pada Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13

Alokasi kursi DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu Tahun 2019

No	Partai Politik	Juml	Juml	L	P	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7	55	34	21	38,1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	55	35	20	36,3
3	Partai Demokrasi Indonesia	7	55	35	20	36,3

4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7	55	32	23	41,8
5	Partai NasDem (Nasional Demokrat)	7	55	34	21	38,1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4	10	5	5	50,0
7	Partai Berkarya	7	30	18	12	40,0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	55	35	20	36,3
9	Partai Persatuan Indonesia	7	52	33	19	36,5
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7	44	27	17	38,6
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	7	46	29	17	36,9
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	7	55	35	20	36,3
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7	35	20	15	42,8
14	Partai Demokrat (PD)	7	55	33	22	40,0
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	7	46	31	15	32,6
20	Partai Keadilan dan Persatuan	-	-	-	-	-
Jumlah			703	43	26	37,9

1) Waktu dan Pelaksanaan

Verifikasi kelengkapan administrasi partai politik dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli – 18 Juli 2018. Berdasarkan dokumen dan formulir dari partai politik yang diterima oleh KPU Kabupaten Bandung, terdapat beberapa persyaratan bakal calon dari beberapa partai politik yang belum lengkap. Sedangkan untuk dokumen dari 15 partai politik dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Dari jumlah total sebanyak 703 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang diajukan oleh partai politik tingkat Kabupaten Bandung, sebanyak 362 dokumen bakal calon dari beberapa partai politik dinyatakan belum lengkap.

Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Bandung dituangkan dalam Berita Acara (BA) Nomor 68/PL.01.4-BA/3204/KAB/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

Bakal Calon Anggota ~~DPR/DPD~~ ~~Provinsi/DPD~~ Kabupaten/Kota*) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kelengkapan dan Keabsahan Dokmen Perbaikan tersebut juga diumumkan di papan pengumuman dan laman resmi KPU Kabupaten Bandung yang beralamat di www.kab-bandung.kpu.go.id sesuai dengan Berita Acara hasil verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokmen Perbaikan nomor 70/PL.01.4-BA/3204/Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018. Selengkapnya hasil verifikasi tiap-tiap bakal calon dari seluruh partai politik sebagaimana tercantum dalam lampiran pendukung lainnya.

Masa perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 22 Juli – 31 Juli 2018. Selama masa perbaikan, dari 362 dokumen bakal calon yang belum lengkap, hampir seluruhnya melengkapi kekurangan persyaratan administrasi. Namun demikian, terdapat 2 bakal calon dari PPP yang hingga akhir masa perbaikan tidak melengkapi persyaratan administrasi, sehingga dicoret dari pencalonan.

Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang didaftarkan oleh 15 partai politik berjumlah 703 orang. Setelah melalui tahapan perbaikan, jumlah bakal calon dari seluruh partai politik berkurang sebanyak 8 orang, sehingga menjadi 695 bakal calon. 8 bakal calon tersebut dicoret karena alasan yang bervariasi, yaitu:

- a. 1 bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan terpidana kasus korupsi.
- b. 2 bakal calon TMS karena tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan.
- c. 5 bakal calon mengundurkan diri dari proses pencalonan.

Bakal calon yang dicoret karena berstatus mantan terpidana kasus korupsi adalah dari Partai HANURA atas nama Rizki Taufiq, S.Sos. Putusannya telah berkekuatan hukum tetap

melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Tahun 2014 Nomor: 119/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Verifikasi Dukungan DPD

1). Permasalahan

- a). Kurang responsif terhadap informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bandung mengenai kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen-dokumen atau formulir pencalonan.
- b). Penyampaian data-data perbaikan di akhir menjelang tahapan selesai.

2). Solusi

Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di atas, KPU Kabupaten Bandung mengambil langkah sikap proaktif dengan cara menyampaikan, baik secara tertulis melalui surat, secara lisan melalui pertemuan atau rapat, maupun di group media sosial mengenai dokumen-dokumen atau formulir-formulir apa saja yang harus dipenuhi oleh bakal calon beserta jadwal waktu penyampaian.

b. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

1) Permasalahan

Permasalahan yang muncul dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah:

- a). Hampir seluruh partai politik kurang responsif terhadap informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bandung

mengenai kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen-dokumen atau formulir pencalonan.

- b). Hampir seluruh partai politik selalu menyampaikan data-data perbaikan di akhir menjelang tahapan selesai.

2) Solusi

Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di atas, KPU Kabupaten Bandung mengambil langkah sikap proaktif dengan cara menyampaikan, baik secara tertulis melalui surat, secara lisan melalui pertemuan atau rapat, maupun di group media sosial mengenai dokumen-dokumen atau formulir-formulir apa saja yang harus dipenuhi oleh bakal calon beserta jadwal waktu penyampaiannya.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

a. Verifikasi Dukungan DPD

Hasil dari verifikasi faktual yaitu sebanyak 1786 yang memenuhi syarat dan sebanyak 1551 yang tidak memenuhi syarat dengan rincian pada Tabel 14 sebagai berikut :

Tabel 14
Hasil Verifikasi Dukungan DPD

NO	CALON DPD	MS	TMS	JUMLAH
1	H. Iman Setiawan Latief, SH.	76	36	112
2	Ir. Muhammad Sidarta	39	14	53
3	DR. Oktri Mohammad Firdaus, ST., MT.,	137	197	334
4	Zulkarnaen	49	49	98
5	Tia Muthiah Umar, M.Si.	29	17	46
6	Drs. H. Arifin H. Kertasaputra	10	36	46
7	A. Mulyana, SH., M.Pd., MH.Kes.	79	8	87
8	Drs. H. Yayan Hasuna Hudaya, M.M.Pd.	167	179	346
9	Agus Kuswanto	3	2	5
10	Suwidi Tono	28	40	68
11	Aan Permana, SH., MH.	0	6	6
12	Ir. H. Ayi Hambali, MM.	16	1	17
13	Aa Usep Ebit Mulyana	2	2	4
14	Syifa Hananta	5	34	39

15	Aa Abdul Rozak, M.Ag.	15	7	22
16	Sapei, ST.	31	88	119
17	H. Asep Hidayat, S.Ag.	19	6	25
18	Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes.	9	12	21
19	Ahmad Bashiruddin Syamsudduha	11	24	35
20	Andri Perkasa Kantraprawira	1	5	6
21	Maulidan Isbar	14	20	34
22	Dr. H. RM Imam I. Tenggara, BE., M.Pd.	103	95	198
23	Drs. Tb. Anis Angkawijaya	35	28	63
24	Drs. Tatang Suratis, M.AP.	29	28	57
25	Mohammad Teguh Harditya	21	22	43
26	Ir. Elan Heryanto H.	5	20	25
27	Aji Saptaji, S.HI., ME.Sy.	8	16	24
28	Edi Supriyadi, S.Si.	17	31	48
29	Iwan Kusmawan, SH.	20	5	25
30	Ella M. Girikomala, Dra., M.M.Pd., Hj.	16	7	23
31	Delfizar	0	1	1
32	H. Aldwin Rahadian M., SH., M.A.P.,CIL.	9	2	11
33	Aa Oni Suwarman	13	5	18
34	Robbi Maulana Zulkarnaen	2	5	7
35	Drs. H. Asep Syarifudin, M.Si.	64	27	91
36	Deni Ahmad Haidar	23	20	43
37	Amang Syafrudin	29	17	46
38	DR. H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd.	143	14	157
39	Asep Syarifudin	20	11	31
40	DR. (CND) Deni Suherman, S.Pd., M.Pd.	8	16	24
41	Agis Muchyidin, ST.	10	5	15
42	Idris Ependi	15	11	26
43	Mugi Sujana	16	62	78
44	Mayjend TNI (Purn.) Dr. Ir. H. Suharno,	64	129	193
45	Hasan Mahmud Tatan Rohmana	338	98	436
46	Hj. Rini Sujiyanti	2	4	6
47	H. Yusyus Kuswandana, SH.	13	9	22
48	Udi, S.Ag.	4	7	11
49	Wisnu Prasadja	1	1	2
50	Dr. Abah Ruskawan, Drs. MM.	0	1	1
51	Abdul Hadie	0	2	2
52	Ir. H. Adi Gunawan	4	4	8
53	Hj. Euis Mully Mulyati Sukarya	0	2	2
54	Ir. Fuad Zakaria	1	37	38
55	H. Heri Purnama, M.Pd.I.	1	0	1
56	Carkaya, S.PI.	9	18	27
57	Ahmad Hamzah	3	8	11
JUMLAH		1786	1551	3337

Hasil verifikasi faktual dalam bentuk *softcopy* diunggah di aplikasi SIPPP oleh operator dan *hardcopy* diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Setelah itu bagi calon Anggota DPD diberikan kesempatan untuk memperbaiki dukungannya untuk kemudian dilakukan verifikasi faktual hasil perbaikan.

KPU Kabupaten Bandung melakukan verifikasi faktual hasil perbaikan dengan menempuh prosedur yang sama dengan verifikasi faktual awal. Jika dalam verifikasi faktual hasil perbaikan pendukung masih tidak dapat ditemui, maka calon Anggota DPD atau petugas penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan cara *video call* secara *real time* dan pendukung wajib menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Dalam hal verifikasi faktual hasil perbaikan, KPU Kabupaten Bandung memperoleh 1.145 dukungan dari 18 calon Anggota DPD dengan hasil pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Hasil Verifikasi faktual DPD

NO	CALON DPD	MS	TMS	JUMLAH
1	A. Mulyana, SH., M.Pd., MH.Kes.	69	38	107
2	Aa Abdul Rozak, M.Ag.	1	0	1
3	Dr. Abah Ruskawan, Drs. MM.	3	0	3
4	Amang Syafrudin	5	0	5
5	Asep Syarifudin	4	2	6
6	Deni Ahmad Haidar	28	5	33
7	Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes.	5	1	6
8	Hasan Mahmud Tatan Rohmana	49	36	85
9	H. Heri Purnama, M.Pd.I.	6	0	6
10	H. Iman Setiawan Latief, SH.	123	32	155
11	Iwan Kusmawan, SH.	2	0	2
12	Mohammad Teguh Harditya	170	24	194
13	Mugi Sujana	53	1	54
14	DR. Oktri Mohammad Firdaus, ST., MT., IPM.	181	66	247
15	DR. H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd.	16	4	20

16	Tia Muthiah Umar, M.Si.	2	1	3
17	H. Yusyus Kuswandana, SH.	34	2	36
18	Drs. H. Yayan Hasuna Hudaya, M.M.Pd.	160	22	182
JUMLAH		911	234	1.145

Kegiatan verifikasi faktual hasil perbaikan kemudian diunggah kembali ke aplikasi SIPPP dan *hardcopy* -nya diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk kemudian ditetapkan menjadi Peserta Pemilu. Calon Anggota DPD yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang.

b. Pencalonan DPRD Kabupaten Bandung

- 1) *Output* dari tahapan pencalonan berupa keputusan KPU Kabupaten Bandung tentang penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilu Tahun 2019. Data-data calon disusun melalui formulir Model DCT DPRD Kabupaten/Kota dengan tingkat akurasi dan validitas yang tinggi. Karena DCT merupakan bahan untuk pencetakan surat suara, maka kesalahan sekecil apapun dapat menghambat jalannya tahapan Pemilu.
- 2) KPU Kabupaten Bandung menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten Bandung sebanyak 692 orang melalui Keputusan Nomor 105/PL.01.4-Kpt/3204/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terlampir pada Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- 3) Jumlah bakal calon dari DCS sebanyak 695 orang ke tahapan DCT berkurang menjadi 692 orang. Hal ini dikarenakan:
 - a). 1 calon anggota DPRD dari PPP mengundurkan diri.
 - b). 2 calon anggota DPRD dari PAN mengundurkan diri dan digantikan oleh 1 calon.
 - c). 1 calon anggota DPRD dari PBB mengundurkan diri.

- 4) Keputusan KPU Kabupaten Bandung tentang penetapan DCT tersebut disampaikan kepada setiap partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung. Keputusan tersebut juga dapat diunduh oleh masyarakat umum di laman KPU Kabupaten Bandung: www.kab-bandung.kpu.go.id. Selengkapnya keputusan KPU kabupaten Bandung tentang penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum terlampir dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 37/PP.01.4-Kpt/3204/Kab/IX/2018.

F. LOGISTIK

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Sesuai dengan pedoman pengelolaan Logistik pada Pemilu 2019, KPU Kabupaten melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis dengan PPK se-Kabupaten Bandung pada tanggal 4-5 Desember 2018 bertempat di Hotel Intercontinental Bandung dengan surat Undangan Nomor 501/PP.10.1-Und/3204/Kab/XII/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Undangan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan Distribusi Logistik Tingkat Kabupaten Bandung.

Selanjutnya KPU Kabupaten Bandung melakukan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bandung, Polres, Bawaslu dan pihak-pihak terkait dengan surat undangan Nomor 25/PP.10.1-Und/3204/Kab/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 di Aula Bale Pinter Pemilu KPU Kabupaten Bandung.

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Ada beberapa Keterlambatan Pengiriman Logistik Yang membuat Terlambatnya Distribusi Logistik Ke tingkat PPK, PPS, dan KPPS.
- 2) Tertukarnya Surat Suara untuk DPRD Kabupaten Bandung dengan Kab/Kota Lain
- 3) Untuk pengesetan, pengepakan dan distribusi perlengkapan pemungutan Suara dimasukan ke kotak Suara oleh KPU Kab/Kota sangat berat untuk KPU Kabupaten Bandung karena luas wilayah dan jumlah pemilihnya cukup besar dengan jumlah SDM yang sedikit.
- 4) Tidak ada anggaran untuk Bimbingan teknis distribusi logistik dari PPK ke PPS dan PPS ke KPPS
- 5) Untuk logistik khususnya segel sangat rapuh gampang sobek
- 6) SDM bongkar muat yang disediakan oleh Penyedia sangat terbatas yang mengakibatkan bongkar buat barang logistik memerlukan waktu yang lama

- 7) Tidak adanya prosedur Permintaan kekurangan logistik dan penukaran Logistik yang Rusak

b. Solusi

- 1) Menambah SDM dan Armada kendaraan dengan di bantu PPK dan PPS
- 2) Menukarkan Surat Suara dengan KPU Kab/Kota Lain
- 3) Kerja Nonstop 24 Jam dan Menambah SDM Tambahan dengan Melibatkan PPK dan PPS untuk membantu Pekerjaan KPU Kab.Bandung
- 4) Melakukan Bimtek ikut dengan kegiatan lain
- 5) SDM Kpu Kab.Bandung ikut membantu bongkar Muat
- 6) Harus ada Prosedure Permintaan kekurangan Logistik

4. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

a. Penerimaan Logistik

- 1) Penerimaan Palet pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di gudang KPU Kabupaten Bandung. Palet nanti akan digunakan untuk alas Bilik dan Kotak Suara agar terjaga dari kerusakan akibat basah atau lembab dari lantai.
- 2) Penerimaan Bilik Suara Penerimaan bilik suara pada tanggal 19 Oktober 2018 s.d. 31 Oktober dengan jumlah sebanyak 41.340 buah sesuai dengan Bukti Tanda Terima Nomor M0030 tanggal 31 Oktober 2018.
- 3) Penerimaan Kotak Suara Penerimaan kotak suara pada tanggal 31 Oktober 2018 s.d. 15 November 2018 dengan jumlah sebanyak 52.016 buah sesuai Bukti Tanda Terima Nomor M0028 tanggal 5 November 2018.
- 4) Penerimaan Bantalan/Busa Penerimaan bantalan/busanya pada tanggal 13 November 2018 s.d. 21 November 2018 dengan jumlah sebanyak 41.360 buah.
- 5) Penerimaan Alat Coblos/Paku pada tanggal 19 November 2018 dengan jumlah sebanyak 41.360 buah.
- 6) Penerimaan Tinta pada tanggal 29 November 2018 dengan jumlah sebanyak 20.676 Botol.
- 7) Penerimaan Segel pada tanggal 23 November 2018 dengan jumlah sebanyak 1.076.428 keping sesuai Bukti Tanda Terima

Barang Nomor 2111.08/PBT-TSS/Segel/KPU/BAST/2018 tanggal 23 November 2018.

- 8) Penerimaan ATK pada tanggal 21 November 2018 s.d. 26 November 2018 dengan rincian pada Tabel 16 sebagai berikut::

Tabel 16

Penerimaan ATK

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	Lem/Perekat	10.650	Buah
2	Ballpoint	73.178	Buah
3	Spidol Kecil	104.252	Buah
4	Spidol Besar	51.847	Buah

- 9) Penerimaan Sampul tanggal 19, 20 Desember 2018 dengan rincian pada Tabel 17 sebagai berikut::

Tabel 17

Penerimaan Sampul

No.	Sampul	Jumlah
1.	Sampul Kubus Formulir Model C3, C6 dan A5	10.338
2.	Sampul Kubus Formulir Model C6 (tidak	280
3.	Sampul Biasa Formulir Model DB Rekapitulasi	5
4.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	51,690
5.	Sampul Formulir Model C, C2 dan C5	10,338
6.	Sampul Formulir Model A.3, A.4, A. DPK dan C7	10,338
7.	Sampul Salinan Formulir Model C (TPS-PPS)	10,338
8.	Sampul Salinan Formulir Model C (TPS-Kab/Kot)	10,338
9.	Sampul Salinan Formulir Model C1 (TPS-PPS)	51,690
10.	Sampul Salinan Formulir Model C1 (TPA- Kab/Kot)	51,690
11.	Sampul Formulir Model DAA.1 PPWP, DPD, DPRD	1,400
12.	Sampul Salinan Formulir Model DAA.1	280
13.	Sampul Formulir Model DA KPU dan DA.1 PPWP	31
14.	Sampul Formulir Model DA. 1 DPD, DPR, DPRD	124
15.	Sampul Salinan Formulir Model DA dan DA. 1	31
16.	Sampul Surat Suara	93,042
17.	Sampul Surat Suara Sah	93,041
18.	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	51,690
19.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	51,690
20.	Sampul Formulir Model C1 Hologram	51,690

- 10) Penerimaan Surat Suara DPRD Kabupaten tanggal 19 Gebruari 2019 dengan rincian pada Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Penerimaan Surat Suara

NO	SURAT SUARA	JUMLAH
1	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	302,730
2	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	328,848
3	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	301,109
4	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	310,490
5	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5	319,094
6	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 6	416,415
7	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 7	429,189

11) Penerimaan Surat Suara DPR RI dan DPRD Provinsi tanggal 21 Februari 2019 dengan rincian pada Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19
Penerimaan Surat Suara DPRD Kabupaten

NO	SURAT SUARA	JUMLAH
1	Surat Suara DPR RI	2,407,873
2	Surat Suara DPRD Provinsi Jawa Barat	2,407,873

12) Penerimaan Surat Suara DPD RI Provinsi tanggal 8 Maret 2019 dengan rincian pada Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20
Penerimaan Surat Suara DPD RI Provinsi

NO	SURAT SUARA	JUMLAH
1	Surat Suara DPD RI	2,407,873

13) Penerimaan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tanggal 26 Maret 2019 dengan rincian pada Tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21
Penerimaan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden

NO	SURAT SUARA	JUMLAH
1	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	2,407,873

14) Penerimaan Adendum Surat Suara pada tanggal 13 April 2019 dengan rincian pada Tabel 22 sebagai berikut:

Tabel 22

Penerimaan Adendum Surat Suara

No	Surat Suara	Jumlah
1.	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	4.164
2.	Surat Suara DPD RI	9.662
3.	Surat Suara DPR RI Dapil Jabar 2	6.792
4.	Surat Suara DPRD Provinsi Dapil Jabar 2	2.627
5.	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	533
6.	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	1.369
7.	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	542
8.	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	438
9.	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5	1.652
10.	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 6	1.343
11.	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 7	1.819

15) Penerimaan Formulir Model C6 tanggal 26 Maret 2019 dengan jumlah sebanyak 1.180.330 Lembar.

16) Penerimaan Formulir C, C1 dan C1 Plano berhologram pada tanggal 12 dan 15 Maret 2019 dengan rincian pada Tabel 23 sebagai berikut:

Tabel 23

Penerimaan Formulir C, C1 dan C1 Plano berhologram

No	Logistik	Jumlah
1.	Ukuran A4	
a)	Formulir C KPU	41,352
b)	Formulir C1 Presiden dan Wakil Presiden	20,670
c)	Formulir C1 DPD	51,690
d)	Formulir C1 DPR RI Dapil Jawa Barat 2	62,028
e)	Formulir C1 DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 2	62,028
f)	Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	8,088
g)	Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	8,220
h)	Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	8,064
i)	Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	7,944
j)	Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5	8,088
k)	Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 6	10,704
l)	Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 7	10,920
2.	Ukuran Plano	
a)	Formulir C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	20,676
b)	Formulir C1 Plano DPD	72,366
c)	Formulir C1 Plano DPR RI Dapil Jawa Barat 2	186,084
d)	Formulir C1 Plano DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 2	186,084

17) Penerimaan Sampul pada tanggal 11 April 2019 dengan rincian pada Tabel 24 sebagai berikut:

Tabel 24
Penerimaan Sampul

No.	Sampul	Jumlah
1.	Sampul Surat Suara	82.704
2.	Sampul Surat Suara Sah	82.704

b. Penyimpanan Logistik

Sehubungan dengan banyaknya jenis dan jumlah logistik di Kabupaten Bandung serta untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penyimpanan, pengelolaan serta pendistribusian logistik, maka KPU Kabupaten Bandung memutuskan melakukan penyewaan gudang logistik sebagai berikut :

1. Gudang Junti melayani Kecamatan Dayeuhkolot dan Katapang
2. Gudang Kampung Sawah melayani Kecamatan Kutawaringin, Soreang, Cangkuang, Banjaran, Pameungpeuk
3. Gudang Citaliktik melayani Kecamatan Baleendah
4. Gudang Solokan Jeruk melayani kecamatan Solokan Jeruk, Cikancung, Rancaekek, Majalaya.
5. Gudang Sukapura Desa Sukapura Kecamatan Pacet melayani Kertasari
6. Gudang Mekarsari Desa Mekarsari Kecamatan Pacet melayani Pacet
7. Gudang Cisondari Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu melayani Pasirjambu
8. Gudang Mekarmaju Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu melayani Ciwidey

9. Gudang Alamendah Desa Alamendah Kecamatan Rancabali melayani Rancabali
10. Gudang PGRI Desa Margaasih Kecamatan Margaasih melayani Margaasih
11. Gudang Ciparay Kecamatan Ciparay melayani Kecamatan Ciparay
12. Gudang LEC Kecamatan Cicalengka melayani Cicalengka
13. Gudang Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu melayani Margahayu

Adapun bantuan fasilitasi gudang KPU dari Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai tindak lanjut Surat KPU Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 112/PL.02.6-SD/3204/Kab/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Permohonan Fasilitasi Gudang Penyimpanan Logistik dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagai berikut :

1. Gudang Paseh
2. Gudang Ibum
3. Gudang Nagreg
4. Gudang Cileunyi
5. Gudang Cilengkrang
6. Gudang Cimenyan
7. Gudang Bojongsoang
8. Gudang Pangalengan
9. Gudang Cimaung
10. Gudang Gudang Arjasari

c. Perakitan Kotak Suara

Perakitan Kotak Suara Dilaksanakan pada bulan Februari 2019 mengacu pada Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 224/PP.10.5-SD/07/SJ/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 dan Surat Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 12/PP.11.5-SD/32/Sek-

Prov/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilu 2019. Pelaksanaan perakitan kotak suara bertempat digudang KPU Kabupaten Bandung dengan melibatkan PPK dan PPS se-Kabupaten Bandung dengan rincian jumlah kotak sebagai berikut:

No	Dapil 1	Desa	TPS	Jumlah Kotak
1	SOREANG	10	320	1.600
2	CIWIDEY	7	296	1.480
3	KUTAWARINGIN	11	293	1.465
4	PASIRJAMBU	10	273	1.365
5	RANCABALI	5	166	830
Jumlah		43	1.348	6.740

No	Dapil 2	Desa	TPS	Jumlah Kotak
1	MARGAASIH	6	413	2.065
2	MARGAHAYU	5	341	1.705
3	KATAPANG	7	316	1.580
4	DAYEUEHKOLOT	6	300	1.500
Jumlah		24	1.370	6.850

No	Dapil 3	Desa	TPS	Jumlah Kotak
1	CILEUNYI	6	509	2.545
2	CIMENYAN	9	383	1.915
3	BOJONGSOANG	6	312	1.560
4	CILENGKRANG	6	140	700
Jumlah		27	1.344	6.720

No	Dapil 4	Desa	TPS	Jumlah Kotak
1	RANCAEKEK	14	513	2.565
2	CICALENGKA	12	377	1.885
3	CIKANCUNG	9	271	1.355
4	NAGREG	8	163	815
Jumlah		43	1.324	6.620

No	Dapil 5	Desa	TPS	Jumlah Kotak
1	MAJALAYA	11	461	2.305
2	PASEH	12	359	1.795
3	IBUN	12	274	1.370
4	SOLOKANJERUK	7	254	1.270
Jumlah		42	1.348	6.740

No	Dapil 6	Desa	TPS	Jumlah Kotak
1	BALEENDAH	8	759	3.795
2	CIPARAY	14	495	2.475
3	PACET	13	311	1.555

4	KERTASARI	8	219	1.095
Jumlah		43	1.784	8.920

No	Dapil 7	Desa	TPS	Jumlah Kotak
1	PANGALENGAN	13	447	2.235
2	BANJARAN	11	368	1.840
3	ARJASARI	11	314	1.570
4	CANGKUANG	7	242	1.210
5	CIMAUNG	10	228	1.140
6	PAMEUNGPEUK	6	221	1.105

Tata tertib kegiatan perakitan kotak suara pemilu 2019

tingkat Kabupaten Bandung sebagai berikut :

- 1) Petugas Perakitan Kotak Surat wajib mengisi daftar hadir;
- 2) Dilarang keras merokok dalam ruangan,
- 3) Tidak diperbolehkan membawa anak-anak,
- 4) Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan,
- 5) Wajib melakukan Perakitan Kotak Surat dengan rapi sesuai petunjuk :
- 6) Membuka secara hati-hati untuk menjaga kualitas kotak suara apabila ada kerusakan wajib melaporkan kepada PPK untuk diteruskan kepada petugas KPU Kabupaten Bandung.
- 7) Memasang cableties di 2 lubang bawah kotak suara;
- 8) Menempel segel kertas di lubang bawah kotak suara;
- 9) Menempel Stiker label sesuai jenis pemilihan sebanyak 2 buah;
- 10) Kotak Suara dibungkus dengan plastik pembungkus kotak suara.
- 11) Dilarang membawa teman atau menerima tamu dalam ruangan serta menjaga keamanan dan ketertiban.
- 12) PPK bertanggungjawab sepenuhnya terhadap petugas perakitan kotak suara di wilayahnya.

Setelah selesai dilaksanakan perakitan kotak suara kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 39/PP.10.1-BA/3204/KAB/II/2019 tentang Hasil Perakitan Kotak Suara Pemilu 2019 Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Penerimaan Sesuai BAST serta berdasarkan jumlah TPS pada DPS	Baik	Rusak Dalam Pengiriman/Rusak Dalam Perakitan/ Cacat Mutu	Kurang Dalam Pack	Kebutuhan berdasarkan TPS pada DPTHP-2	Kekurangan Kotak Suara berdasarkan jumlah TPS pada DPTHP-2
1	Kotak Suara	52.016	51.864	59	93	52.031	167

Berdasarkan Berita Acara tersebut KPU Kabupaten Bandung mengajukan kekurangan kepada KPU RI melalui surat Nomor 152/PP.10.4-SD/3204/Kab/III/2019 perihal Usulan Laporan Pemenuhan Logistik Pemilu Tahun 2019.

d. Pengesetan Alat Kelengkapan TPS

Pengesetan alat kelengkapan TPS dilaksanakan dengan sistem swakelola dan dilaksanakan di Gudang KPU Kabupaten Bandung serta beberapa hal yang harus di perhatikan pada pelaksanaan pengesetan yaitu :

- 1) Melakukan sortir atas barang yang diterima;
- 2) Mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya;
- 3) Melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan;
- 4) Melakukan packing logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan adhoc;

Sedangkan Jenis logistik pada pemilu 2019 diantaranya :

Tabel 25

Pengesetan Alat Kelengkapan TPS

No.	Jenis Logistik	Jumlah
1.	Kotak Suara	52,016
2.	Bilik Suara	41,340
3.	Tinta	20,676
4.	Segel	1,076,428
5.	Surat Suara	
	A. Presiden dan Wakil Presiden	2,413,037
	B. DPR RI	2,413,037
	C. DPD RI	2,413,037
	D. DPRD provinsi	2,413,037
	E. DPRD Kabupaten	
	a) Dapil 1	303,407
	b) Dapil 2	329,544
	c) Dapil 3	301,776
	d) Dapil 4	311,153
	e) Dapil 5	319,795
	f) Dapil 6	417,268
	g) Dapil 7	430,094
6.	Formulir Berhologram	
	A. Ukuran A4	
	a) Formulir C KPU	41,352
	b) Formulir C1 Presiden dan Wakil Presiden	20,670
	c) Formulir C1 DPD	51,690
	d) Formulir C1 DPR RI Dapil Jawa Barat 2	62,028

	e) Formulir C1 DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 2	62,028
	f) Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	8,088
	g) Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	8,220
	h) Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	8,064
	i) Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	7,944
	j) Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5	8,088
	k) Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 6	10,704
	l) Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 7	10,920
	B. Ukuran Plano	
	a) Formulir C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	20,676
	b) Formulir C1 Plano DPD	72,366
	c) Formulir C1 Plano DPR RI Dapil Jawa Barat 2	186,084
	d) Formulir C1 Plano DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat	186,084
	e) Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	1,348
	f) Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	1,370
	g) Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	1,344
	h) Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	1,324
	i) Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5	1,348
	j) Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 6	1,784
	k) Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 7	1,820
	l) Formulir Model C2	372,168
	m) Formulir Model C3	103,380
	n) Formulir Model C4	20,676
	o) Formulir Model C5	31,014
	p) Formulir Model C6	1,180,330
	q) Formulir Model C7 DPT	20,676
	r) Formulir Model C7 DPK	20,676
	s) Formulir Model C7 DPTb	20,676
7.	Tinta	20,676
8.	Segel	1,255,659
9.	Segel Plastik Putih	208,070
10.	Template	
	A. Presiden dan Wakil Presiden	10,338
	B. DPD RI	10,338
11.	DCT	
	A. Presiden dan Wakil Presiden	10,338
	B. DPR RI	10,338
	C. DPD RI	10,338
	D. DPRD provinsi	10,338
	E. DPRD Kabupaten	
	a) Dapil 1	10,348
	b) Dapil 2	1,370
	c) Dapil 3	1,344
	d) Dapil 4	1,324
	e) Dapil 5	1,348

	f) Dapil 6	1,784
	g) Dapil 7	1,820
12	DPC Presiden dan Wakil Presiden	10,338
13	Sampul	
	A. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	51,690
	B. Sampul Formulir Model C, C2 dan C5	10,338
	C. Sampul Formulir Model A.3, A.4, A. DPK dan C7	10,338
	D. Sampul Salinan Formulir Model C (TPS-PPS)	10,338
	E. Sampul Salinan Formulir Model C (TPS-Kab/Kot)	10,338
	F. Sampul Salinan Formulir Model C1 (TPS-PPS)	51,690
	G. Sampul Salinan Formulir Model C1 (TPA- Kab/Kot)	51,690
	H. Sampul Formulir Model DAA.1 PPWP, DPD, DPRD	1,400
	I. Sampul Salinan Formulir Model DAA.1	280
	J. Sampul Formulir Model DA KPU dan DA.1 PPWP	31
	K. Sampul Formulir Model DA. 1 DPD, DPR, DPRD	124
	L. Sampul Salinan Formulir Model DA dan DA. 1	31
	M. Sampul Surat Suara	93,042
	N. Sampul Surat Suara Sah	93,041
	O. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	51,690
	P. Sampul Surat Suara Tidak Sah	51,690
	Q. Sampul Formulir Model C1 Hologram	51,690

e. Sortir dan Lipat Surat Suara

Sortir lipat surat suara Pemilu 2019 ada 5 (lima) jenis surat suara dan dilaksanakan mulai tanggal 2 April 2019 di Gudang KPU Kabupaten Bandung berdasarkan Berita Acara Nomor 44/PP.10.2-BA/3204/KAB/II/2019 tentang Swakelola Sortir Lipat Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Bandung tanggal 28 Februari 2019. Dengan jumlah surat suara yang cukup banyak dan membutuhkan tempat yang luas, maka KPU Kabupaten Bandung membagi menjadi 4 (empat) gudang :

NO.	KECAMATAN	DAPIL	GUDANG
1.	Soreang	I	Gudang Gandasari
2.	Ciwidey		
3.	Kutawaringin		
4.	Pasirjambu		
5.	Rancabali		
1.	Margaasih	II	Gudang Junti
2.	Margahayu		

3.	Katapang		
4.	Dayeuhkolot		
1.	Cileunyi	III	Gudang Solokanjeruk
2.	Cimencyan		
3.	Bojongsoang		
4.	Cilengkrang		
1.	Rancaekek	IV	Gudang Solokanjeruk
2.	Cicalengka		
3.	Cikancung		
4.	Nagreg		
1.	Majalaya	V	Gudang Solokanjeruk
2.	Paseh		
3.	Ibun		
4.	Solokanjeruk		
1.	Baleendah	VI	Gudang Cangkuang
2.	Ciparay		
3.	Pacet		
4.	Kertasari		
1.	Pangalengan	VII	Gudang Gandasari
2.	Banjaran		
3.	Arjasari		
4.	Cangkuang		
5.	Cimaung		
6.	Pameungpeuk		

Jumlah kebutuhan surat suara pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bandung berdasarkan dari jumlah pemilih dan surat suara cadangan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pemilih : 2.360.659 Orang
- 2) Total Surat suara Cadangan (Jumlah Pemilih per TPS x 2%) :
52.378 lembar
- 3) Total Kebutuhan Surat Suara (Jumlah Pemilih + Surat Suara Cadangan) : 2.413.037 lembar

Sebelum pelaksanaan sortir dan lipat surat suara, KPU Kabupaten Bandung melaksanakan rapat koordinasi dengan PPK

melalui surat undangan Nomor 79/PP.05- SD/3204/Kab/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 serta dengan Polres dan Bawaslu melalui surat undangan Nomor 81/PP.05- SD/3204/Kab/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal undangan dan bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaan swakelola sortir dan lipat surat suara peserta melibatkan masyarakat sebagai tenaga sortir dan lipat surat suara serta Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas sebagai berikut :

- 1) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- 2) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- 3) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Adapun alur pengawasan dalam kegiatan sortir dan lipat surat suara yaitu :

No.	Kegiatan	Pelaksana Pengawas sortir dan lipat surat suara	Mutu Baku			Ket
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima SK Pokja		SK Pokja dan surat perintah	1 menit	Tanda terima SK Pokja; Surat perintah	
2	Memberikan arahan kepada petugas sortir dan lipat surat suara Pemilu		Juknis	30 menit	Laporan	
3	Melakukan pengawasan sortir dan lipat surat suara, memeriksa setiap hasil sortir dan lipat, untuk dinilai kesesuaian metode pelipatan & sortirnya		Juknis	25 hari	Laporan	
4	Membuat laporan harian hasil pengawasan sortir dan lipat surat suara		Juknis	30 menit	Laporan harian	
5	Membuat laporan akhir hasil pengawasan pengepakan dan menyerahkan ke atasan		BA hasil pengawasan pengepakan; Form laporan	120 menit	Laporan Akhir	

Jadwal Kegiatan Tim Swakelola Sortir dan Lipat Surat Suara:

No	Tanggal	Kegiatan
1.	28 Februari 2019	Penyusunan Berita Acara Pleno Pembentukan Tim Swakelola Sortir dan Lipat KPU Kabupaten Bandung
2.	28 Februari 2019	Pembuatan Keputusan Pembentukan Tim Swakelola
3.	8 Maret s.d. 13 April 2019	Penerimaan Surat Suara Pemilu Tahun 2019
4.	2 Maret s.d. 14 April 2019	Proses sortir dan lipat surat suara

Sortir dan Lipat Surat Suara dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu :

- 1) Tahap I untuk surat Suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 14 April 2019.
- 2) Tahap II untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 Mei 2019.
- 3) Tahap III untuk Surat Suara Pemenuhan dari Kekurangan pengiriman dan Surat Suara kategori rusak hasil sortir lipat surat suara Tahap I dan II dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 4 April 2019.

Hasil sortir dan lipat surat suara pemilu 2019 berdasarkan surat KPU RI Nomor 488/PP.10.2-SD/07/KPU/III/2019 tanggal 21 Maret

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN PER TPS*	DITERIMA DARI KPU RI**	SELISIH	HASIL PENYORTIRAN			TOTAL PEMENUHAN	KETERANGAN***
					BAIK	RUSAK	KURANG KIRIM		
a	b	c	d	e=d	f	g	h=d-f+g	i=a-h	j
1	Surat Suara								
a)	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	2.413.037	2.407.873	5.164	2.392.751	3.183	11.939	20.296	
b)	Surat Suara DPRD RI	2.413.037	2.407.873	5.164	2.403.373	5.186	-688	9.662	
c)	Surat Suara DPR RI Wakil Gubernur	2.413.037	2.407.873	5.164	2.406.245	5.331	-3.705	6.792	
d)	Surat Suara DPRD Provinsi Wakil Gubernur	2.413.037	2.407.873	5.164	2.410.410	3.490	-6.027	2.627	
e)	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Wakil Gubernur	303.407	302.730	677	302.874	592	-736	533	
	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Wakil Gubernur 1	329.544	328.848	696	328.173	639	34	1.369	
	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Wakil Gubernur 2	301.776	301.109	667	301.234	359	-384	542	
	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Wakil Gubernur 3	311.153	310.490	663	310.715	426	-651	438	
	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Wakil Gubernur 4	319.795	319.094	701	318.143	367	554	1.632	
	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Wakil Gubernur 5	417.268	416.415	853	415.925	1.259	-769	1.343	
	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Wakil Gubernur 6	430.094	428.189	905	428.273	652	262	1.819	
	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Wakil Gubernur 7								

2019 perihal kriteria surat suara tidak layak dan rusak, serta kriteria surat suara cacat cetak tapi masih layak digunakan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 69/PP.10-BA/3204/KAB/III/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Sortir Dan Lipat Surat Suara Pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Terhadap kekurangan surat suara kekurangan kirim dan rusak KPU Kabupaten Bandung mengusulkan pemenuhan kekurangan kepada KPU RI dengan surat Nomor 152/PP.10.4-SD/3204/Kab/III/2019 perihal Usulan Laporan Pemenuhan Logistik Pemilu Tahun 2019.

Setelah semua kebutuhan surat suara terpenuhi, maka sisa surat suara dan rusak di musnahkan pada tanggal 16 April 2019 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 667/PP.10.5-SD/07/IV/2019 tanggal 10 April 2019 Perihal Pemusnahan Logistik Pemilu Tahun 2019 yang dihadiri oleh perwakilan Polres Bandung, Bawaslu Kabupaten Bandung, Kodim 0609, *Liaison Officer* (LO) dari partai, dan Media. Kemudian hasil dari pemusnahan surat suara tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Nomor 88/PP.10.5-BA/3204/Kab/IV/2019 tentang Pemusnahan Sisa Surat Suara dan Surat Suara Rusak Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bandung.

f. Pengepakan Logistik

1) Pengepakan logistik dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 13 April 2019 bertempat di Gudang KPU Kabupaten Bandung dengan melibatkan PPK dan PPS se-Kabupaten Bandung secara swakelola yang diawasi oleh KPU Kabupaten Bandung, Polres dan Bawaslu berdasarkan Berita Acara Nomor 71/PP.10.4-BA/3204/Kab/III/2019 tentang Pengelolaan, Pergeseran dan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019. Adapun bagan alur pengawasan pengepakan logistik yaitu :

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
		Pengawas pengepakan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima SK Pokja		SK Pokja dan surat perintah	1 menit	Tanda terima SK Pokja; Surat perintah	
2	Memberikan arahan kepada petugas pengepakan logistik Pemilu		Juknis	30 menit	Laporan	
3	Memantau pelaksanaan pengepakan		Juknis	2 minggu	Laporan	Dapat dihadiri oleh Bawaslu dan Kepolisian
4	Memastikan alokasi logistik Pemilu yang dikemas sesuai dengan kebutuhan PPK, PPS, dan TPS		DKB; Juknis, Data PPK, PPS, TPS; DPT; Dapil	2 minggu	BA hasil pengawasan pengepakan	
5	Membuat laporan hasil pengawasan pengepakan dan menyerahkan ke atasan		BA hasil pengawasan pengepakan; Form laporan	1 hari	Laporan	

2) Spesifikasi barang yang akan dilakukan pengepakan meliputi:

- a) Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden,
- Karet Pengikat Surat Suara
 - Kantong Plastik Besar
 - Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan
 - Alat Untuk Mencoblos Pilihan
 - Alat Bantu Tuna Netra PPWP
 - Plastik Besar
 - 1 Paket Segel
 - Tinta
 - Surat Suara PPWP Dalam Sampul Tersegel
 - Sampul C Berhologram, C2 & C5
 - Sampul C1 PPWP Hologram
 - Sampul Surat Suara Sah PPWP
 - Sampul Surat Suara Tidak Sah PPWP
 - Sampul Surat Suara Tidak Digunakan
 - Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos

- Sampul A3,A4,A-Dpk,C7 Dpt, C7 Dptb Dan C7 Dpk
 - Sampul Salinan C Untuk PPS
 - Sampul Salinan C Untuk Kab/Kota
 - Sampul Untuk Salinan C1 PPWP Untuk PPS
 - Sampul Untuk Salinan C1 PPWP Untuk Kab/Kota
 - Sampul Untuk C3, C6, A5
 - 1 Set Formulir Berhologram Ukuran A4 (C-Kpu, C1 PPWP, C1 Dpd, C1 Dpr, C1 Dprd Prov, C1 Dprd Kab/Kota)
 - 1 Set Formulir C1 Plano Berhologram PPWP
 - 1 Bundel Salinan Formulir Model C
 - 1 Bundel Salinan Formulir Model C1 PPWP
 - Formulir Model C2, C3, C4, C5
- b) Kotak Suara DPR
- Plastik Besar
 - Surat Suara DPR Dalam Sampul Tersegel
 - Sampul C1 DPR Hologram
 - Sampul Surat Suara Sah DPR
 - Sampul Surat Suara Tidak Sah DPR
 - Sampul Surat Suara Tidak Digunakan
 - Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos
 - Sampul Untuk Salinan C1 DPR Untuk Pps
 - Sampul Untuk Salinan C1 DPR Untuk Kab/Kota
 - 1 Set Formulir C1 Plano Berhologram DPR
 - 1 Bundel Salinan Formulir Model C1 DPR
- c) Kotak Suara DPD
- Plastik Besar
 - Alat Bantu Tuna Netra
 - Surat Suara DPD Dalam Sampul Tersegel
 - Sampul C1 DPD Hologram
 - Sampul Surat Suara Sah DPD

- Sampul Surat Suara Tidak Sah DPD
 - Sampul Surat Suara Tidak Digunakan
 - Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos
 - Sampul Untuk Salinan C1 DPD Untuk Pps
 - Sampul Untuk Salinan C1 DPD Untuk Kab/Kota
 - 1 Set Formulir C1 Plano Berhologram DPD
 - 1 Bundel Salinan Formulir Model C1 DPD
- d) Kotak Suara DPRD Provinsi
- Plastik Besar
 - Surat Suara DPRD Provinsi Dalam Sampul Tersegel
 - Sampul C1 DPRD Provinsi Hologram
 - Sampul Surat Suara Sah DPRD Provinsi
 - Sampul Surat Suara Tidak Sah DPRD Provinsi
 - Sampul Surat Suara Tidak Digunakan
 - Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos
 - Sampul Untuk Salinan C1 DPRD Provinsi Untuk PPS
 - Sampul Untuk Salinan C1 DPRD Provinsi Untuk Kab/
Kota
 - Set Formulir C1 Plano Berhologram DPRD Provinsi
 - 1 Bundel Salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi
- e) Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota
- Plastik Besar
 - Surat Suara DPRD Kab/Kota Dalam Sampul Tersegel
 - Sampul C1 DPRD Kab/Kota Hologram
 - Sampul Surat Suara Sah DPRD Kab/Kota
 - Sampul Surat Suara Tidak Sah DPRD Kab/Kota
 - Sampul Surat Suara Tidak Digunakan
 - Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos
 - Sampul Untuk Salinan C1 DPRD Kab/Kota I Untuk PPS
 - Sampul Untuk Salinan C1 DPRD Kab/Kota Untuk
Kab/Kota

- 1 Set Formulir C1 Plano Berhologram DPRD Kab/Kota
 - 1 Bundel Salinan Formulir Model C1 Kab/Kota
- f) Semua Kotak suara yang telah dilakukan pengepakan diberikan segel plastik (cable ties) dan segel kertas pada lubang atas kotak suara.
- g) Alokasi Pengepakan Kotak Suara Per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH
		TPS	KOTAK
1	ARJASARI	314	1.570
2	BALEENDAH	759	3.795
3	BANJARAN	368	1.840
4	BOJONGSOANG	312	1.560
5	CANGKUANG	242	1.210
6	CICALENGKA	377	1.885
7	CIKANCUNG	271	1.355
8	CILENGKRANG	140	700
9	CILEUNYI	509	2.545
10	CIMAUNG	228	1.140
11	CIMENYAN	383	1.915
12	CIPARAY	495	2.475
13	CIWIDEY	296	1.480
14	DAYEUHKOLOT	300	1.500
15	IBUN	274	1.370
16	KATAPANG	316	1.580
17	KERTASARI	219	1.095
18	KUTAWARINGIN	293	1.465
19	MAJALAYA	461	2.305
20	MARGAASIH	413	2.065
21	MARGAHAYU	341	1.705
22	NAGREG	163	815
23	PACET	311	1.555
24	PAMEUNGPEUK	221	1.105
25	PANGALENGAN	447	2.235
26	PASEH	359	1.795
27	PASIRJAMBU	273	1.365
28	RANCABALI	166	830
29	RANCAEKEK	513	2.565
30	SOLOKANJERUK	254	1.270
31	SOREANG	320	1.600
Jumlah		10.338	51.690

g. Pedistribusian

1) Perencanaan

Sesuai dengan pedoman pengelolaan Logistik pada Pemilu 2019, KPU Kabupaten Bandung melakukan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Polres, Bawaslu dan pihak-pihak terkait.

Perencanaan distribusi logistik dilakukan agar logistik untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat diterima ditempat tujuan dengan baik, aman, dan cepat serta dengan biaya yang wajar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Perencanaan distribusi logistik dimulai dengan mengumpulkan data -data untuk menentukan skala prioritas daerah tujuan, penentuan sarana moda angkutan, target waktu, serta jadwal pelaksanaan. Alur penerimaan dan pendistribusian logistik dapat dijelaskan sebagai berikut:

KPU Kabupaten Bandung

- Menerima logistik
 - Mengadakan Logistik
- Mengepak/mengeset logistik
- Mendistribusikan logistik



PPK

- Menerima logistik
- Mendistribusikan logistik



PPS

- Menerima logistik

- Mendistribusikan logistik



KPPS

- Menerima logistik

2) Penyusunan Jadwal Pedistribusian

Setelah ditetapkan waktu penerimaan logistik di daerah tujuan, KPU Kabupaten Bandung kemudian menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian logistik berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, yaitu:

- a) Jadwal waktu pendistribusian logistik dari KPU Provinsi Jawa Barat untuk dikirimkan ke KPU Kabupaten Bandung;
- b) Jadwal waktu pendistribusian logistik dari penyedia barang/jasa untuk dikirimkan ke KPU Kabupaten Bandung
- c) Jadwal waktu pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Bandung untuk dikirimkan ke PPK, PPS dan KPPS ;

3) Pelaksanaan pendistribusian

a) Persiapan

- Menetapkan rute wilayah distribusi barang-barang logistik Pemilihan ;
 - Menetapkan moda angkutan yang akan digunakan;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) barang dan surat perintah angkut (SPA);
- Menyiapkan berita acara serah terima barang (BAST);
- Melakukan pengepakan per jenis barang atau per paket alokasi logistik untuk masing-masing tingkatan badan penyelenggara.
- Pelaksanaan pendistribusian berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman

- c) Pendistribusian dari KPU Kabupaten Bandung ke PPK
- KPU Kabupaten Bandung mempunyai tugas dan kewajiban mendistribusikan logistik ke pelaksana tingkat dibawahnya (PPK, PPS, KPPS), dan membuat laporan penerimaan dan pendistribusian barang- barang logistik;
 - Dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektifitas waktu, maka KPU Kabupaten Bandung dapat mendelegasikan pengadaan barang logistik Pemilihan ke PPK dengan cara swakelola;
 - Pejabat penerima barang di PPK meneliti dan mencocokkan barang logistik pemilihan yang diterima dengan surat perintah pengiriringan (SPP) barang dari KPU Kabupaten Bandung dan mendatangi berita acara serah terima (BAST) dan selanjutnya melaporkan hasil pengecekan logistik pemilihan kepada KPU Kabupaten Bandung.
 - Distribusi kotak suara beserta alat kelengkapan TPS lainnya Pemilihan Umum Tahun 2019 ke PPK dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 16 April 2019 dengan sistem swakelola:

Alur Swakelola Pendistribusian Logistik



d) Pengawasan Distribusi Logistik

- Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik dilakukan sejak barang-barang logistik tersebut mulai diangkut dan dikirim ke daerah tujuan sampai barang-barang logistik tersebut diserahkan kepada pihak yang menerimanya;
- Untuk keselamatan dan keamanan logistik (khusus surat suara) yang dikirim oleh penyedia barang/jasa dari tempat produksi ke KPU Kabupaten Bandung dilakukan penjemputan dan pengawasan yang melibatkan personil dari kepolisian Polres Bandung;
- Pendistribusian logistik untuk daerah tujuan yang dinilai tingkat kerawanan dan keamanan tinggi dilakukan pengawasan dengan melibatkan personil dari Kepolisian/TNI;
- Pengawasan pendistribusian logistik pemilihan dari KPU Kabupaten Bandung ke PPK, PPS dan KPPS dilakukan oleh petugas pengawasan

Sehubungan hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat kepada Polres Bandung, Dandim 0609 dan Satpol PP nomor 182/PP.10.4-SD/3204/Kab/IV/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Permohonan Bantuan Pengamanan logistik Pemilu 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pengelolaan logistik di Kabupaten Bandung.

h. Pengawasan Distribusi Logistik

Untuk memberi jaminan bagi kelancaran, keamanan dan pengiriman ke daerah tujuan, KPU Kabupaten Bandung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan / pengiriman. Pengawasan dilaksanakan dengan cara:

1. Memperhatikan pelaksanaan pengiriman surat suara dan barang-barang sesuai alokasi dan jumlah yang sudah ditetapkan.
2. Mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula (preventif).
3. Mengecek setiap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman logistik.
4. Mengecek barang yang telah dikirim sesuai dengan alokasi dan jumlah

Selain itu untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi logistik ke tempat tujuan maka KPU Kabupaten Bandung melakukan monitoring secara berjenjang dimulai dari KPU Kabupaten Bandung, PPK, PPS sampai dengan KPPS. Kegiatan monitoring dan pengendalian dilakukan sebagai berikut:

1. Meminta laporan barang yang diterima ke PPK, PPS dan KPPS.
2. Melaporkan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi.
3. Mengadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam distribusi logistik pemilihan berdasarkan tingkatan badan penyelenggara.
4. Mengelola data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik.
5. Menganalisis hasil monitoring sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk pengambilan keputusan.
6. Pelaporan hasil monitoring dilakukan secara berjenjang.

G. KAMPANYE

1. Dasar Kegiatan Tahapan Kampanye

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018;
- c. Peraturan KPU RI Nomor 28 tentang Kampanye;

- d. Peraturan KPU RI Nomor 28 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye

2. Proses Kegiatan Tahapan Kampanye

a. Jadwal

- 1) Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga
- 2) Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

b. Tahapan Kampanye

Tahapan	Waktu
Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga	23 September 2018 s.d 13 April 2019
Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik	23 Maret s.d 13 April 2019

3. Permasalahan dan Solusi

Alhamdulillah selama Tahapan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Bandung tidak terjadi permasalahan yang berarti, sehingga tidak ada pengaduan dan kasus yang perlu diselesaikan baik oleh Bawaslu maupun DKPP. Dan selama Tahapan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Bandung tidak ditemukan Inovasi terbaru, mereka masih melakukan tahapan seperti yang sudah-sudah.

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

a. Perencanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) selama 21

(dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye, yaitu sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilu Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Kampanye.

b. Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bandung tentang Lokasi Rapat Umum dan Besaran Uang Makan Minum

1) Penyusunan Jadwal Rapat Umum

- a) Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b) Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
- c) Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang; dan
- d) Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.

2) Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik di Kabupaten Bandung mengikuti dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- a) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- b) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

- c) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik di wilayah Kabupaten Bandung dilakukan berdasarkan penetapan zona wilayah dukungan Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- d) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II angka 1 Keputusan ini.
- e) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang tidak menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia yang diatur dalam Bab II angka 2 keputusan ini.

- f) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 2 (dua) hari.
- g) Kampanye Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya. Pelaksana Kampanye dapat menggunakan lokasi Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Selanjutnya, apabila Pelaksana Kampanye menggunakan tempat atau lokasi Kampanye Rapat Umum di luar yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bandung dalam bentuk daftar lokasi Kampanye Rapat Umum, maka Pelaksana Kampanye harus dapat memastikan tempat/lokasi tersebut bukanlah tempat/lokasi yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan dan juga harus mendapatkan izin dari pihak pengelola/pemilik tempat/lokasi yang akan digunakan tersebut.
- h) Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- i) Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan jadwal Kampanye Rapat Umum harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bandung paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, KPU Kabupaten Bandung melakukan perubahan jadwal Kampanye yang ditetapkan dalam Keputusan.

Berdasarkan penyusunan dan melalui Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak diantaranya Tim Kampanye Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Tim Kampanye calon DPD dan Partai Peserta Pemilu, serta unsur MUSPIDA Kabupaten Bandung, maka KPU Kabupaten Bandung menghasilkan Surat Keputusan KPU

Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Alat Peraga kampanye Pemilu 2019. Kemudian KPU Kabupaten Bandung memfasilitasi pengadaan APK berupa baliho, dan spanduk. Untuk pemasangan APK dilakukan tim KPU Bandung, sementara untuk pemasangan APK dibebankan kepada paslon. Penggantian kerusakan, kehilangan APK yang sudah terpasang diganti oleh paslon.

Jenis alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon diantaranya, baliho, dan spanduk, yang ukurannya sama dengan ukuran alat peraga kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Bandung. Desain alat peraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh partai politik/gabungan partai politik, pasangan calon atau tim kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Bandung. Desain alat peraga kampanye dapat memuat nama, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik. Pembuatan alat peraga kampanye menggunakan bahan yang dapat di daur ulang.

Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Alat Peraga yang difasilitasi:
 - a. Baliho;
 - b. Spanduk.
2. Peserta yang difasilitasi:
 - a. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Bandung;
 - b. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bandung;
 - c. Perseorangan DPD Provinsi Jawa Barat.
3. Jumlah yang difasilitasi:

No.	Peserta Pemilu	Baliho	Spanduk
1.	Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Bandung;	Paling banyak 10 buah x 2 Paslon	Paling banyak 16 buah x 2 Paslon
2.	Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung	Paling banyak 10 buah x 16 Partai Politik Nasional	Paling banyak 16 buah x 16 Partai Politik Nasional
3.	Perseorangan DPD	-	Paling Banyak 10 buah x jumlah anggota DPD di Provinsi Jawa Barat

4. Spesifikasi

No.	Peserta Pemilu	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flexy (digital printing) ➤ Gramatur 340-440 gram 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flexy (digital printing) ➤ Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	4 m x 7 m (paling besar)	1,5 m x 7 m (paling besar)
3.	Cetak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Satu muka ➤ High Resolution 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Satu muka ➤ High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan kebutuhan

5. Desain dan Materi pada Baliho dan Spanduk dapat memuat:
 - a. Nama dan Nomor Urut Peserta Pemilu;
 - b. Lambang dan Nomor Urut Peserta Pemilu;
 - c. Visi, misi, dan program Peserta Pemilu; dan
 - d. Foto Pasangan Calon, Perseorangan DPD, dan foto Pengurus Partai Politik atau tokoh yang melekat pada citra diri Peserta Pemilu, atau tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Desain dan Materi
Desain dan materi Baliho dan Spanduk dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu.
7. Pengadaan, Penyerahan, dan Pemasangan
 - a. KPU Kabupaten Bandung mencetak Baliho dan Spanduk sesuai dengan desain dan materi yang diserahkan oleh Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bandung;
 - b. KPU Kabupaten Bandung mencetak Baliho dan Spanduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 - c. KPU Kabupaten Bandung menyerahkan Baliho dan Spanduk kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Bandung, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung dan Perseorangan DPD Provinsi Jawa Barat;
 - d. Penyerahan Baliho dan Spanduk dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bandung dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Bandung, Pengurus Partai Politik tingkat Bandung dan Perseorangan DPD Provinsi Jawa Barat;

- e. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Bandung, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung dan Perseorangan DPD Provinsi Jawa Barat memasang Baliho dan Spanduk pada lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bandung, hasil koordinasi dengan pemerintah setempat di Kabupaten Bandung.

8. Pemeliharaan

- a. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Baliho dan Spanduk yang telah diserahkan, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Bandung, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung dan Perseorangan DPD Provinsi Jawa Barat.
- b. Apabila terjadi kerusakan pada Baliho dan Spanduk yang telah diserahkan, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Bandung, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung dan Perseorangan DPD Provinsi Jawa Barat dapat melakukan penggantian yang rusak tersebut dengan jenis dan spesifikasi, serta lokasi yang sama.

9. Lokasi Pemasangan

- a. KPU Kabupaten Bandung melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menetapkan lokasi pemasangan Baliho dan Spanduk;
- b. Lokasi pemasangan tersebut pada angka a ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung.

10. Baliho dan Spanduk dilarang dipasang pada:

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah; dan

- d. Lembaga pendidikan (Gedung dan Sekolah)
- 11. Pemasangan Baliho dan Spanduk di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- 12. Pemasangan Baliho dan Spanduk dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur :
 - a. Etika;
 - b. Estetika;
 - c. Kebersihan;
 - d. Keindahan; dan
 - e. Keamanan.

Tahapan Pelaksanaan Rapat Umum di wilayah Kabupaten Bandung dilakukan di 31 Kecamatan dengan 270 Desa dan 10 Kelurahan, antara rentang waktu 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019, dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam Surat Keputusan KPU Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Alat Peraga kampanye Pemilu 2019.

Kampanye melalui Pertemuan Terbatas berlangsung sesuai jadwal Pasangan calon dapat menentukan jadwal kampanye mereka melalui pertemuan terbatas dengan masyarakat, dari rumah kerumah, dalam gedung tertentu yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar pada hari H nanti mereka dapat menentukan pilihan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 tidak mendapati pelanggaran terhadap kampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan calon.

H. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Merujuk Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor; 393/Pl.01.4-SD/3204/Kab/IX/2018 perihal Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM).

2. Proses Kegiatan Tahapan

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye	
2.	Periode pembukuan RKDK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	

3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU Kabupaten Bandung	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Sebagian besar Calon legislatif dalam hal pelaporan dana kampanye tidak memasukkan ke dalam RKDK partai politik tetapi menggunakan rekening pribadi;
2. Partai politik maupun caleg masih banyak yang tidak melaporkan sumbangan dana kampanye baik dari perseorangan, kelompok atau badan usaha non pemerintah;
3. Sebagian Caleg tidak melaporkan dokumen kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
4. Sebagian Caleg tidak melaporkan NPWP;

5. Beberapa LO/bendahara yang kesulitan dalam penggunaan aplikasi SIDAKAM;
 6. Beberapa LO/Bendahara Parpol kesulitan menghubungi Caleg pasca hari pencoblosan, yang berakibat kurangnya beberapa dokumen yang harus diberikan kepada KPU/KAP.
- b. Solusi:
1. KPU Kabupaten Bandung mendesak kepada LO/bendahara parpol untuk mengkoordinasi setiap kekurangan berkas atau dokumen yang bersangkutan,
 2. Mengadakan rapat koordinasi Bersama Parpol yang diwakili LO/Bendahara Partai tentang penggunaan SIDAKAM,
 3. Tim *helpdesk* KPU tetap bekerja melayani Parpol dan Caleg yang ingin berkonsultasi dan melengkapi berkas laporan dan kampanye meskipun pada hari libur.

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

No	Partai Politik	Kantor Akuntan Publik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Richard Risambessy & Rekan
Hasil Audit		
	<p>“Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi PKB Kabupaten Bandung dalam laporan dana kampanye dalam semua hal material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018.”</p>	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Peddy HF. Dasuki
Hasil Audit		

No	Partai Politik	Kantor Akuntan Publik
	<p>“Menurut opini kami, asersi Partai Gerindra dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu.”</p>	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Drs. Abror
Hasil Audit		
	<p>“Menurut opini kami, kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, PDIP Kabupaten Bandung dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU No. 29 Tahun 2018 dan PKPU No.34 Tahun 2018.”</p>	
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	KAP Haryono, Junianto, & Asmoro
Hasil Audit		
	<p>“Menurut Opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Golkar Kabupaten Bandung dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.”</p>	
5.	Partai NasDem	KAP Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc & Rekan
Hasil Audit		
	<p>“Menurut opini kami, kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Peserta Pemilu Partai NasDem Kabupaten Bandung dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang</p>	

No	Partai Politik	Kantor Akuntan Publik
	Dana Kampanye Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.34 Tahun 2018.”	
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Sabar & Rekan
	Hasil Audit	
	“Menurut opini kami, asersi Partai Garuda Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.”	
7.	Partai Berkarya	Dr. H.E.R. Surhadjdinata & Rekan
	Hasil Audit	
	“Menurut Opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Berkarya dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku ...”	
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Heliantono & Rekan
	Hasil Audit	
	“Menurut opini kami, asersi PKS Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.”	
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono (ARM&S) Kantor Cabang Bandung
	Hasil Audit	
	“Menurut Opini kami, asersi Perindo Kabupaten Bandung dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana	

No	Partai Politik	Kantor Akuntan Publik
	diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu dan Peraturan KPU Nomor 34 atas Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu.	
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	KAP Anton Silalahi
	Hasil Audit	
	“Menurut opini kami, asersi PPP Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.”	
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	KAP Roni Budianto, CPA
	Hasil Audit	
	“Menurut Opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi PSI Kabupaten Bandung dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaporan Dana Kampanye.”	
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
	Hasil Audit	
	“Menurut Opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi PAN Kabupaten Bandung dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.”	
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan

No	Partai Politik	Kantor Akuntan Publik
Hasil Audit		
	<p>“Menurut opini kami, kami, kecuali untuk ketidapatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi DPC Partai Hanura Kabupaten Bandung dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu.”</p>	
14.	Partai Demokrat	AF. Rachman & Soetjipto WS
Hasil Audit		
	<p>“Menurut Opini kami, asersi DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu dan Peraturan KPU Nomor 34 atas Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu.</p>	
19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Dra. Yati Ruhiyati
Hasil Audit		
	<p>“Menurut Opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, asersi PBB Kabupaten Bandung dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye</p>	

No	Partai Politik	Kantor Akuntan Publik
	pemilu, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu dan Peraturan KPU Nomor 34 atas Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu.	
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (no. urut 20)	(tidak ada caleg, tidak diaudit oleh KAP)

5. Dokumen Kegiatan Berupa Photo:



Photo: Komisioner KPU Kabupaten Bandung dan Kasubbag Hukum saat menghadiri koordinasi bersama Parpol dan Bawaslu mengenai Laporan Dana Kampanye dan aplikasi Sidakam di Aula Bale Pinter KPU Kabupaten Bandung



Photo Paling atas dan atas: perwakilan Parpol dan Bawaslu Kabupaten Bandung saat menghadiri rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Bandung.



Photo: Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Bandung menyerahkan Tanda Terima berkas dokumen Laporan Dana Kampanye kepada LO/Bendahara Partai politik.





Photo atas: Suasana penyerahan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik di Aula KPU Provinsi Jawa Barat, pada 2 Mei 2019.



Photo atas: Penyerahan hasil audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik kepada KPU Kabupaten/Kota di Kantor Provinsi Jawa Barat, pada 31 Mei 2019.



Photo paling atas: Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Bandung bersiap untuk menyerahkan hasil audit dana kampanye.

Photo atas: serah terima Hasil Audit Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Bandung, 3 Juni 2019.



Photo paling atas dan atas: Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Bandung menyerahkan hasil audit kepada partai PKS dan Partai PDIP Kabupaten Bandung, 3 Juni 2019.

I. KEGIATAN TAHAPAN SOSIALISASI

1. Dasar Kegiatan Tahapan Sosialisasi

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018;
- c. Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Proses Kegiatan Tahapan Sosialisasi

Tahapan sosialisasi dilaksanakan sesuai tahapan dimulai pada 17 Agustus 2017 sampai dengan 14 April 2019

Tahapan Sosialisasi kepada Segementasi Pemilih dimulai Januari 2018 – April 2019

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 secara keseluruhan berlangsung dengan lancar dan sukses. Namun demikian, bukan berarti kegiatan ini berjalan tanpa catatan evaluasi, banyak segmen ataupun kalangan masyarakat yang mengeluhkan tidak meratanya sosialisasi di semua lapisan masyarakat, terutama didaerah-daerah terpencil. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap calon terutama legislatif menyebabkan masyarakat kebingungan untuk menentukan pilihan.

b. Solusi

4. Bentuk dan Jenis Kegiatan yang telah dilaksanakan

No	Waktu	Kegiatan	Peserta	Tempat
1	Rabu, 13 Februari 2019	Sosialisasi bersama Pemilih Perempuan	Pemilih Perempuan	Aula Bale Pinter Pemilu KPU Kabupaten Bandung

2	Jumat, 15 Februari 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 "KPU Goes To School"	Pemilih Pemula	Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung
3	Senin, 25 Februari 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Masyarakat Komunitas Kampung Adat Mahmud	Pemilih Marginal	Kampung Adat Mahmud, Kecamatan Margaasih
4	Selasa, 26 Februari 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 "KPU Goes To Campus"	Pemilih Muda	Telkom Univeristy
5	Jumat, 1 Maret 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Warga Lapas	Pemilih Berkebutuhan Khusus	Lapas Narkotika Klas IIA Jelesong, Kecamatan Baleendah
6	Jumat, 8 Maret 2019	Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara	PPK	Hotel Sahid Sunshine, Kecamatan Soreang
7	Selasa, 12 Maret 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum	Pemilih Pemula	SMK GPI Solokanjeruk

		Tahun 2019 "KPU Goes To School"		
8	Rabu, 14 Maret 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Organisasi Kepemudaan (OKP)	Pemilih Muda	Aula Bale Pinter Pemilu KPU Kabupaten Bandung
9	Jumat, 15 Maret 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Pers Media	Media	Aula Bale Pinter Pemilu KPU Kabupaten Bandung
10	Sabtu, 16 Maret 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Organisasi Masyarakat (Ormas)	Organisasi Masyarakat	Aula Bale Pinter Pemilu KPU Kabupaten Bandung
11	Senin, 18 Maret 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Pemilih Disabilitas	Pemilih Disabilitas	Aula Bale Pinter Pemilu KPU Kabupaten Bandung
13	Minggu, 24 Maret 2019	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019	Masyarakat TPS 36 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya	Majalaya

14	Jumat, 5 April 2019	Bimbingan Teknis Pemantapan Penghitungan dan Pemungutan Surat Suara	PPK	Hotel Sutan Raja, Soreang
15	Minggu, 7 April 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 "KPU Fun Run"	Masyarakat Umum	Lapangan Panahan Stadion Si Jalak Harupat
16	Minggu, 7 April 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 "Konser Musik"	Masyarakat Umum	Lapangan Panahan Stadion Si Jalak Harupat
15	Sabtu, 13 April 2019	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lomba Kreasi Seni Festival Band dan Vlog Contest)	Pemilih Pemula	Halaman Kantor KPU Kabupaten Bandung

Hasil yang dicapai dengan diselenggarakannya Kegiatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2019, yakni:

- a. Tersebarannya informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;
- b. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu serta meningkatnya peran aktif masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pemilu terutama pada pelaksanaan pilkada serentak 2019;
- c. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019;
- d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

J. REKAPITULASI DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- b. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

2. Proses Kegiatan Tahapan Rekapitulasi

KPU Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara tingkat kabupaten mulai hari Senin, 29 April pukul 09.00 bertempat di Gedung Padjadjaran Convention Center Hotel Sutan Raja Soreang selama 3 hari sampai hari Rabu tanggal 1 April 2019. dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung yang salah satu materi pembahasannya terkait dengan teknis pelaksanaan rapat pleno yang akan dilaksanakan dalam 2 (panel) secara paralel. Setelah rapat pleno dibuka secara resmi yang ditandai dengan 3 (tiga) kali ketukan palu, dilanjutkan dengan terlebih dahulu masing-masing peserta yang terdiri dari Anggota PPK, para saksi dan anggota Bawaslu membagi diri menjadi 2 (kelompok) sesuai dengan kelompok panel yang telah ditentukan dan disetujui bersama :

- a. Panel 1 terdiri dari Kecamatan : Cikancung, Majalaya, Pasirjambu, Rancabali, Kutawaringin, Ibum, Nagreg, Cimaung, Cimenyan, Rancaekek, Katapang, Soreang, Margahayu, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka dengan pimpinan sidang : Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd dan Isun Ahmad Sukmantara, ST.
- b. Panel II terdiri dari kecamatan : Ciwidey, Solokanjeruk, Cangkuang, Arjasari, Bojongsoang, Pangalengan, Kertasari, Paseh, Pameungpeuk,

Ciparay, Banjaran, Margaasih, Pacet, Baleendah, Dayeuhkolot dengan pimpinan sidang : Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd. dan Supriatna, ST Pembacaan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Bandung dibantu oleh Anggota PPK masing-masing kecamatan secara bergiliran dan berurutan mulai dari pembacaan formulir Model DA.1-PPWP, DA.1-DPR, DA.1-DPD, DA.-DPRD Provinsi dan DA.1-DPRD Kab/Kota.

Sehubungan rekapitulasi tingkat Kecamatan Dayeuhkolot dan Cileunyi belum selesai, Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung dilanjutkan kembali sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu hari Jum`at, 3 Mei 2019 jam 14.00 bertempat di Aula Bale Pinter Pemilu KPU Kabupaten Bandung sampai berakhirnya proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 jam 24.00.

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut :

- a. Pada berbagai kegiatan rekapitulasi di berbagai tingkatan, ditemukan adanya pemahaman yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa keberadaan dan kewenangan saksi dimasing-masing tingkatan penyelenggaraan Pemilu dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keabsahan hasil rekapitulasi kalau yang bersangkutan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- b. Ditemukan fakta beberapa saksi pasangan calon di beberapa tingkatan penyelenggara pilkada tidak menuntaskan setiap dugaan adanya penyimpangan oleh penyelenggara Pemilu dan permasalahan lainnya pada masing-masing tingkatan penyelenggaraan Pemilu, tetapi justru menundanya dan menganggap dapat diselesaikan pada saat rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Bandung.
- c. Masih ada pola komunikasi antara saksi dengan penyelenggara Pemilu di masing-masing tingkatan kurang berjalan efektif, yang

ditandai oleh seringnya terjadi kesalahpahaman tentang berbagai aspek dari pemungutan dan penghitungan suara.

- d. Kebutuhan logistik untuk tiap tingkatan penyelenggara Pemilu tidak semua jenis logistik dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Masih ada sebagian PPK baik dalam rekapitulasi tingkat kecamatan yang kurang cermat dalam memasukkan beberapa data kedalam formulir berita acara rekapitulasi di tingkat kecamatan yang berdampak kepada tidak sinkronnya dengan data secara akumulatif di tingkat KPU Kabupaten Bandung.
- f. Adanya rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dari:
 - 1) Panwaslu Kecamatan Pameungpeuk di TPS 11, 20 dan TPS 42 Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk,
 - 2) Panwaslu Kecamatan Banjaran di TPS 2 Kiangroke Kecamatan Banjaran untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS disebabkan terdapat beberapa orang pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan beralamat diluar Kabupaten Bandung diberikan diberikan surat suara seperti layaknya Pemilih yang tercantum dalam DPK.
- g. Terjadinya kesalahan entry pada formulir Model C1
 - 1) TPS 18 Kelurahan Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
 - 2) TPS 24 Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung; dan
 - 3) TPS 14 Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

Kesalahan entry ini terjadi bukan karena faktor kesengajaan, melainkan human error dimana kondisi operator yang bertugas selama 24 (dua puluh empat jam) tanpa henti, sehingga pada saat melakukan entry

data, operator yang bersangkutan dalam keadaan lelah, yang mengakibatkan akurasi entry data menjadi berkurang

4. Data Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD (Per Dapil)

Dalam penetapan perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPRD sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 60/PL.01.9-Kpt/3204/Kab/VII/2019 sebagaimana terlampir pada lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung

K. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU 2019

1. Pokok Permohonan Perkara

Pada hari Jumat, 24 Mei 2019, Pukul 22:35:57 WIB, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 02 mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor akta pengajuan perkara (APP): 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019, kemudian mendapat Nomor Registrasi: 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Setelah mencermati materi gugatan, dalam **pokok permohonan nomor 203 dan 252** tercatat adanya temuan di salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung.

GAMBAR:

POKOK PERMOHONAN NOMOR 203 DAN 252

203.	Judul : MANIPULASI INPUT DATA PILPRES Di TPS 18 Desa Malakasari kecamatan Baleendah Kota Bandung Jawa Barat, bahwa suara pasangan Jokowi-Maruf seharusnya 53 akan tetapi di SITUNG KPU menjadi 553 dan untuk pasangan Prabowo-Sandi yang seharusnya memperoleh 130 suara justru ditulis menjadi 30 suara. Artinya terjadi kecurangan secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pasangan calon Jokowi-Amin dengan merubah seluruh suara Prabowo-Sandi menjadi lebih rendah atau menaikan atau menggelembungkan suara Jokowi-Maruf dengan memanfaatkan petugas penyelenggara pemilu yang bertugas mensukseskan pemilu 2019 Video : Bukti P-140J
252.	Kecurangan SITUNG di TPS 18, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di mana C-1 yang terpindai menunjukkan Suara Pasion 01 sebesar 53 dan Pasion 02 sebesar 130. Tetapi yang diinput jumlah Pasion 01 sebesar 553 dan Pasion 02 sebesar 30. Video: ada di folder Bukti P-140QQQ

2. Pihak Pemohon, Termohon dan Terkait

PIHAK PEMOHON	PIHAK TERMOHON	PIHAK TERKAIT
- H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahudin Uno	Komisi Pemilihan Umum	- Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin

3. Hasil Putusan

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 24 Juni 2019

Dalam Eksepsi tersebut Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

L. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

1. Dasar Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- b. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

2. Proses Kegiatan

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung selama 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut:

- a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - 1) Hari/Tanggal : Minggu, 21 Juli 2019
 - 2) Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
 - 3) Tempat : Hotel Sahid Sunshine Soreang Jl. Raya Soreang No.6E/KM 17, Pamekaran, Soreang

b. Peserta Rapat Pleno Terbuka

Peserta Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak ± 70 orang. Terdiri dari 2 (dua) orang saksi Partai Politik, KPU Provinsi Jawa Barat, Bupati Bandung, Kapolres Bandung, Kapolres Cimahi, Dandim 0609, Bawaslu Kabupaten Bandung, Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Bandung.

c. Susunan Acara

**SUSUNAN ACARA RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILU TAHUN 2019**

Minggu, 21 Juli 2019

NO	WAKTU	KEGIATAN	URAIAN	KET
1.	08.30-09.00	Registrasi Peserta dan Undangan	- Peserta melakukan Registrasi daftar hadir - Saksi mengisi daftar hadir - Panitia menerima surat mandat saksi Panitia menyediakan Daftar Hadir - Penyerahan ID Card	
2.	09.00-10.00	Pembukaan: a. Menyanyikan Lagu Indonesia raya b. Pembacaan Doa c. Sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat	- Memimpin Lagu Indonesia Raya - Petugas Pembaca Do'a - Ketua KPU Provinsi Jawa Barat	
3.	10.00-12.00	Rangkaian Rapat Pleno Terbuka: a. Pembukaan Rapat Pleno oleh Pimpinan Rapat secara resmi b. Pembacaan Tata Tertib c. Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih	- Ketua KPU Kabupaten Bandung - Rangkaian Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih	
4.	12.00-13.00	Isoma	Makan Siang – Sholat	
5.	13.00-14.00	a. Penandatanganan Formulir Model E dan Lampirannya b. Penyerahan Salinan Berita Acara dan Surat Keputusan	KPU Kabupaten Bandung – Saksi	
E.	14.00-15.00	Penutupan		

3. Data Perolehan Kursi Partai Poilitik Tiap Dapil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Nomor : 60/PL.01.9-Kpt/3204/Kab/VII/2019
4. Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Terpilih, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Nomor : 61/PL.01.9-Kpt/3204/Kab/VII/2019

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dalam setiap tahapannya dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, secara umum tidak ada permasalahan yang cukup besar dari seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bandungi yang menghambat pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran berpolitik masyarakat Kabupaten Bandung cukup memadai, terlebih lagi kesadaran para elit politik di Kabupaten Bandung yang cukup tinggi.

Dari sisi penyelenggara, mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat KPU Kabupaten Bandung dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan cukup baik. Di tingkat KPPS pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan relatif aman dan lancar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari para saksi yang hadir di TPS pada saat hari pemungutan suara. Di tingkat PPS dan PPK pun secara umum para petugas melaksanakan tugasnya dengan baik, setiap arahan dan bimbingan dari unsur KPU Kabupaten Bandung pada bimbingan dan pelatihan teknis dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bandung.

Pengadaan dan Pendistribusian barang, khususnya logistik perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat terlaksana dengan lancar di tingkat KPU, PPK, PPS sampai dengan KPPS.

B. Saran

Dengan terlaksananya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dengan tertib, aman dan lancar, bukan berarti dalam perjalanannya tidak menemui permasalahan, namun segala permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik

ketika permasalahan itu muncul, para petugas langsung berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada setiap Pemilu selalu menjadi perhatian serius, baik oleh penyelenggara maupun oleh elemen masyarakat, begitu pun pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, proses pendaftaran pemilih yang menggunakan aplikasi Sidalih sulit untuk dipahami oleh Operator Data Pemilih KPU Kabupaten maupun oleh ODP ditingkat PPK, sehingga menjadi perhatian yang cukup serius, kendala yang dihadapi di daerah selain aplikasi yang sulit dipahami juga terkendala oleh SDM, Jaringan, dan perangkat komputer ditingkat PPK maupun PPS yang tidak cukup memadai untuk mengakses system tersebut.

Kami berharap penerapan aplikasi Sidalih dalam pendaftaran pemilih dimasa yang akan datang agar dibuat sesederhana mungkin, sehingga Operator didaerah dapat mengakses dengan mudah, selain itu agar dipersiapkan pula dukungan perangkat komputer yang cukup memadai untuk mengakses sistem tersebut.

Distribusi logistik, dan informasi-informasi/regulasi pelaksanaan kegiatan, diusahakan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dimasa yang akan datang tidak lagi terjadi/mengalami kekurangan dan keterlambatan, hal ini mengakibatkan kekhawatiran bagi penyelenggara di daerah baik di KPU Kabupaten maupun di Tingkat PPK, PPS, dan KPPS, sehubungan terbatasnya waktu dan menimbulkan bertambahannya biaya distribusi.

Alokasi anggaran yang mengakomodir semua kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, seyogyanya diberikan secara terencana dengan baik dan sistematis kepada KPU Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada istilah keterlambatan penyaluran dana ke KPU Kabupaten/Kota dan biaya kegiatan dapat diatur sesuai kebutuhan tahap penyelenggaraan.

Dengan tersusunnya Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 ini, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat

digunakan sebagai bahan acuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dimasa mendatang.

Semoga pelaksanaan tugas yang telah ditunjukkan oleh seluruh pihak, baik jajaran Badan Penyelenggara, Partai Politik, Aparat Keamanan dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bandung didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 ini, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin.